

**STUDI ANALISIS PASAL 225 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERUBAHAN DAN PERUNTUKAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF
*ISTIHSAN***

Skripsi



Disusun Oleh:

NINGRUM MASITHOH

1602016130

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Ningrum Masithoh

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ningrum Masithoh

NIM : 1602016130

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Studi Analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam
Terhadap Perubahan dan Peruntukan Wakaf dalam
Perspektif Istihsan”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 November 2020

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ningrum Masithoh
NIM : 1602016130
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perubahan dan Peruntukan Wakaf dalam Perspektif *Istihsan***

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 November 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 17 Januari 2021

Ketua Sidang

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP.197902022009121001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP.197111012006041003

Pembimbing 1

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 196910311995031002

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP.196910311995031002

Penguji II

Supangat, M.Ag

NIP.197104022005011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَعْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal akamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (Q.S Al-Baqarah (2): 267).¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:PT Sygma Wxamedia Arkanleema)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Supriyanto dan Ibu Murwani

Beliau-beliau adalah orang tua yang hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang

Terima kasih atas semua pengorbanan, nasehat, dan doa'doa yang tiada henti di panjatkan

Adikku tersayang

Nabila al Khalifi

Terima kasih atas dukungan dan do'anya setiap hari, semoga Allah membalas kebaikan adik

Sahabat dan teman-teman yang aku sayangi

Fitria, Mba ithoh, Windi, Syafiera, Intan, Khusna, Luthfi, Chaca, Nadya, Habib Prayogo, Mas Arief, dan lain-lain.

Terima kasih atas do'a kalian semua, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Sahabat KKN posko 49 yang tercinta

Inneke Nadya, Siti Hajar, Dina Ichtiyarsih, Nurul Nur'aini, Yuni Kurniawati, Endang Setyarini, Rio Yulianto, Miftahuddin dan lain-lain. Yang telah mengenalku arti sebuah keluarga dan kebersamaan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ningrum Masithoh
Nim : 1602016130
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2020

Deklarator



Ningrum Masithoh
Nim.1602016130

ABSTRAK

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dan demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf sebatas harta tidak bergerak. Wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada. Keberadaan wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilakukan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf seperti perubahan peruntukan harta wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menyadari tentang keadaan ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur perubahan benda wakaf dalam Pasal 225 secara tertib administrasi serta prosedur yang harus ditempuh dalam menjadikan perubahan benda wakaf dan membuat syarat dalam merubah benda wakaf menggunakan perspektif *Istihisan*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang perubahan dan peruntukan wakaf. (2) Bagaimana tinjauan *Istihisan* terhadap perubahan dan peruntukan wakaf dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam?

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dan peruntukan harta wakaf dengan menggunakan perspektif *Istihisan* dianjurkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa: perubahan dan peruntukan harta wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar. Dengan demikian, *Istihisan* sangat relevan dijadikan metode *istinbat* hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kata kunci : Wakaf, Pasal 225 KHI, *Istihisan*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ...اِ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil-'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pasal 225 (KHI) Tentang Perubahan Dan Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif *Istihsan*”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku pembimbing satu-satunya, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Nur hidayati Setyani, S.H, M.H, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah) dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsiyah).
5. Bapak Abu Hapsin, Ph.D, selaku Dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi

selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
8. Teman-teman seperjuangan (Fitria, Syafiera, Agnes intan, Khusna, Ithoh, Desi, Windi, Luthfi, Nadya, Rio, Dina, dll). Berjuang menyelesaikan skripsi bersama kalian menjadi momen yang akan selalu dikenang.
9. Ucapan terima kasih khusus untuk mbak Ithoh yang telah membantu saya dalam memperbaiki skripsi ini dan yang selalu saya reportkan.
10. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya HK D yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo. Candaan dan jenaka kalian dalam kelas akan saya rindukan sampai kelak.
12. Teman-teman KKN Reguler ke-73 posko 49. Terimakasih 45 nya. Susah senang dirasakan bersama, yang membuat sangat berkesan walaupun banyak dramanya, semoga senantiasa dipertemukan dalam keadaan yang baik-baik.

Akhir kata, Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. *Aamin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF, <i>ISTIHSAN</i> , PERUNDANG- UNDANGAN WAKAF DAN PANDANGAN ULAMA MADZHAB TENTANG PERUBAHAN WAKAF.....	18
A. Wakaf	18
1. Pengertian Wakaf	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf	22

4. Ketentuan, Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	30
B. <i>Istihsan</i>	34
1. Pengertian <i>Istihsan</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Istihsan</i>	40
3. Rukun-rukun <i>Istihsan</i>	41
4. Macam-macam <i>Istihsan</i>	42
5. Kehujjahan <i>Istihsan</i>	46
C. Perundang-undangan Wakaf	47
D. Pandangan Ulama Tentang Perubahan Wakaf	47
BAB III	50
GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL	
225 KOMPILASI HUKUM ISLAM	50
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	50
B. Ketentuan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang Perubahan dan Peruntukan Harta wakaf	61
BAB IV	69
ANALISIS PERUBAHAN DAN PERUNTUKAN HARTA WAKAF MENURUT	
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 225	69
A. Analisis Perubahan dan Peruntukan Harta Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 dan Pandagangn Para Ulama Madzhab Terhadap Perubahan Harta Wakaf	69
B. Analisis <i>Istihsan</i> Terhadap Perubahan dan Peruntukan Wakaf Pada Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam	93
BAB V	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99

B. Saran-saran	100
C. Kata penutup	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak penganutnya (mayoritas), mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.²

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Menurut M. Tahir Azhary wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Artinya benda itu tidak dialihkan kepada siapa pun dan dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum (*for the public utility*).⁵

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), h. 27

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat (1)

⁵ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 21

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa cakupan wakaf sebagai berikut:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang;
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai;
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya;
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan;
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai ajaran Islam;
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dibatasi waktunya.⁶

Menurut pendapat Ulama terdahulu, wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk Masjid dan bukan Masjid. yang bukan Masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk Masjid, selain Ibnu Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid selain Madzhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratan.

Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.⁷

Ulama Malikiyah membedakan (harta wakaf) yang bersifat tetap dan yang bisa dipindah letakkan dalam menjual atau menggantinya dengan yang lain. Mereka membolehkan alif fungsi harta wakaf yang bersifat bisa dipindah

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 396

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 519

letakkan jika seandainya tidak ditemukan tempat mewakafkan harta tersebut yang sesuai khawatir rusaknya benda wakaf tersebut atau tidak bermanfaat jika harta tersebut tetap ditahan.

Dalam Madzhab Syafi'iyah disebutkan jika masjid yang diwakafkan hancur dan tidak bisa lagi melaksanakan shalat di sana maka masjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya. Pemilik tersebut juga tidak boleh menggunakan manfaat darinya untuk kepentingan pribadi karena masjid tersebut statusnya masih atas kepemilikan Allah Swt. Tidak akan kembali Masjid tersebut dalam keadaan demikian sama halnya dengan memerdekakan budak dan kemudian gila.

Namun pada pemikiran fiqh dikalangan Ulama *mutakhirin* mayoritas mereka membolehkan perubahan fungsi harta wakaf jika dengan dialihfungsikan tersebut mampu mendatangkan maslahat yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum. Dalam fiqh Islam sendiri mengenai maslahat (menjaga maksud syari'at yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari segala yang dapat merugikan) merupakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan. Dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual tetapi berakibat hart aitu tidak berfungsi maka maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf dijual atau digantikan barang lain yang lebih memenuhi maksud wakaf.⁸

Mengenai perubahan fungsi harta wakaf, Kompilasi Hukum Islam membuka celah adanya perubahan fungsi wakaf dengan syarat dan alasan tertentu yang telah ditetapkan pada Pasal 225, yang berbunyi:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang telah dimaksud dalam ikrar wakaf.

⁸Lendrawati, *Pengalihanfungsian Harta Wakaf*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 no. 1, 2017

2. Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si waqif; Karena kepentingan umum.

Pembaruan fungsi itu dihasilkan dari *Istihsan*. Mengapa *Istihsan*? Karena adanya perpindahan dakil umum ke khusus. Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan dengan tegas karena melihat kepentingan masalah yang lebih besar, sehingga perubahan fungsi harta wakaf dapat dibenarkan. Peluang yang diberikan Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Thaimiyah tentang perubahan, penukaran, penjualan benda (harta) wakaf. Ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan isi PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang dimaksud.
2. Penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; b. Karena kepentingan umum.
3. Perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat 2 harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/Walikota kepala daerah Cq kepada Sub Direktorat Agraria untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya secara terperinci dapat dilihat di dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1978. Isi dari Permenag No. 1 tahun 1978 yang sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa, perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.⁹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.¹⁰

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar dan menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. *Kedua*, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid yang baru yang lebih luas dan lebih baik. Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar Ibn al -Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat lama ke tempat baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madzab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (*fiqih*) Islam madzhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung

⁹M. Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam", V0. 6, No.2, Edisi Juli-Desember 2016.

¹⁰Muhammad Jawad Al- Mugniyah, *Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Madzab Al- Khamsah*, (Beirut: Dar al-'ilm al- Malayin, 1964), h. 333

sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda yaitu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan di tempat lain karena tidak dapat dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.¹¹

Karena wakaf adalah suatu perbuatan kebajikan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki secara sah dan disalurkan untuk keagamaan, sosial, dan kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah telah mensyari'atkan wakaf menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Q.S Al-Imran : 92)¹²

Selain ayat di atas, ada Hadits yang menganjurkan ibadah wakaf, yaitu hadits ketika Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanah Khaibar sebagaimana dalam hadits:

¹¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), h. 93

¹²Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 92, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag. RI, 2015, h. 62

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijula, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Mengingat tentang pembaruan fungsi harta wakaf dalam perspektif *istihsan* maka perlu di ditegaskan kembali bahwa perubahan hukum Islam berarti menetapkan hukum yang menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang.¹³ Bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan situasi dan kondisi. Jika satu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi maka sebaiknya hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi politik sosial, budaya dan sebagainya.¹⁴

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007), h. 154

¹⁴*Ibid*, h. 156

Maka dengan demikian *Istihsan* sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syariat dengan mengasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan *Istihsan* merupakan metode *istinbat* hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syariat. Jadi *Istihsan* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Dengan demikian, antara *istihsan* dan pembaruan hukum Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul: “Studi Analisis Pasal 225 (KHI) Tentang Perubahan Dan Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif *Istihsan*”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan di bahas dalam sebuah penelitian ini, hal ini bertujuan agar masalah yang di bahas menjadi fokus dan terarah. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang perubahan dan peruntukan wakaf?
2. Bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap perubahan dan peruntukan wakaf dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian skripsi

¹⁵Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1994) h.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang perubahan dan peruntukan wakaf
2. Untuk mengetahui tinjauan *Istihsan* terhadap perubahan dan peruntukan wakaf dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan wawasan mengenai ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu Syari'ah
2. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan khususnya tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 225 yang menyangkut tentang perubahan dan peruntukan wakaf dengan syarat dan alasan tertentu berdasarkan *Istihsan*

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai pengalihfungsian wakaf dengan syarat dan alasan tertentu.

Skripsi Iqbal Baikhaqi tahun (2019) yang berjudul “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)”¹⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus mushola tokoh agama dan

¹⁶Iqbal Baikhaqi, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)*, Skripsi IAIN Metro Lampung (Lampung:2019) tidak dipublikasikan

nadzir tentang perubahan fungsi wakaf yang semula mushola akan dibangun menjadi toko, serta untuk mengetahui hukum perubahan fungsi tana wakaf dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi kemudian disusun dijelaskan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah wakaf pihak KUA tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan. Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah di Hadimulyo Timur, Nadzir dan PCM Hadimulyo berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik. Mereka mengacu kepada madzhab Hambali dan madzhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun, alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juuga belum terpenuhi, selain dikarenakan hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan dan nadzir atau dari pihak PCM Muhammadiyah belum melapor kembali ke KUA setempat.

Jurnal Al-Irsyad yang ditulis oleh M. Yusuf Said tahun (2016) yang berjudul “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam”¹⁷. Wakaf sebagai salah satu amal sosial dalam syari’at Islam sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan kepentingan pembagunan lainnya yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan mengenai harta wakaf pada prinsipnya harta wakaf yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits Rasul SAW bahwa benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

¹⁷M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal:Al-Irsyad, 2016

Ulama mujtahid terdahulu sepakat bahwa harta wakaf (benda wakaf) tidak diperbolehkan untuk merubahnya dari apa yang diikrarkan si wakif terkecuali dalam keadaan yang sangat mendesak disebabkan kepentingan tujuan umum. Keadaan benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti yang diikrarkan si wakif. ketentuan perubahan benda wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan apa yang dikemukakan para Imam mujtahid terdahulu. Sebagai mana bunyi pasal 225 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari apa yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Kecuali dengan alasan pertama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif. Kedua, karena kepentingan umum. Ketentuan yang diatur dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam di atas yang tujuannya adalah yang memberi peluang untuk perubahan benda wakaf dalam keadaan yang sangat mendesak, dalam rangka kepentingan maslahat yang lebih besar dari sebelumnya. Mengenai apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini tampaknya mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya masjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan kemaslahatan yang lebih besar.

Skripsi Agus Hidayatullah (2015) yang berjudul “Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus masjid tokoh agama, dan nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah yang semula masjid menjadi

¹⁸Agus Hidayatullah, *Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, skripsi jurusan ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,(Semarang:2015) tidak dipublikasikan

halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut, serta untuk mengetahui hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mula-mula disusun dijelaskan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid para pengurus masjid, tokoh agama, dan nadzir membolehkan. Mereka mengacu kepada madzhab Hambali dan madzhab Hanafi yang membolehkan penukaran tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Karena mereka pada umumnya menggunakan prinsip maslahat untuk menjaga harta wakaf tersebut.

Dalam hal hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid Desa Simbang Wetan dalam pandangan Islam, dalam kenyataannya belum sesuai secara prosedur, karena harta wakaf tersebut belum didaftarkan ke KUA untuk mendapatkan AIW dan dalam hal perubahan harta wakaf nadzir tidak melakukan izin kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

Skripsi Mukharomah (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Mushola Nurul Hilal di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum)”.¹⁹ Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) data yang digunakan adalah metode wawancara, tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok-kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha

¹⁹Mukharomah, *Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Mushola Nurul Hilal di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum)*, skripsi jurusan ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang:2017) tidak di publikasikan

menjelaskan keadaan masyarakat Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang telah terjadi permasalahan Perubahan peruntukan wakaf tanah Mushola Nurul Hilal. Hasil penelitian dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf di Mushola Nurul Hilal desa Pekunden Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 (pelaksanaan perubahan peruntukan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau izin dari BWI).

Tetapi di dalam Hukum Islam menurut pendapat empat madzhab jika harta wakaf itu tidak bias memberikan manfaat lagi boleh dilakukan penukaran atau penggantian (Imam Hanafi). Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'I dan Maliki melarang segala bentuk penukaran dan penggantian harta benda wakaf dalam keadaan apapun. Dan menurut Hanafiyah segala bentuk penukaran atau penggantian semua benda wakaf tergantung pada kekuasaan wakif pada saat ikrar diucapkan oleh wakif.

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai masalah wakaf. Tetapi, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian jni akan membahas tentang perubahan fungsi wakaf dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dipaami.²⁰ Yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap sistematis juga dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.²²

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.²³ Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang dipakai adalah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan dengan judul skripsi penulis. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sumber data primer.

Sumber primer dalam penulisan ini adalah literatur-literatur terkait dengan pengertian mengenai Istihsan, Perubahan fungsi wakaf dan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 225.

²⁰Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67

²¹ Soetandyo Wingjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga 2006), h. 3

²² Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2008), h. 119

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2002) Cet. 12, h. 107

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 225 tentang Perubahan fungsi wakaf.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *selected index reading*, yaitu dengan cara mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku atau kitab-kitab yang bersifat primer dan sumber-sumber lain yang bersifat sekunder yang relevan dengan judul penelitian.²⁴

Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi
- b. Melakukan penela'ahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh
- c. Setelah memahami data-data yang diperoleh, maka melakukan klasifikasi data.

5. Analisis Data

²⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), h. 181

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi).²⁶ Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang *Istihisan* yang kemudian digunakan untuk menganalisis perubahan fungsi wakaf dalam perspektif *Istihisan* untuk mengarah pada *content analysis*. Penulis menggunakan pola pikir deduktif.²⁷ Dengan menganalisa data yang terkait dengan teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk dijadikan pedoman dalam penentuan perubahan fungsi wakaf.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I** :Merupakan pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** :Bab ini berisitentang teori wakaf dan *Istihisan* mengenai penjelasan tentang perubahan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk

²⁵ Muhammad Nadzir, *Meode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 241

²⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) h. 49

²⁷ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132

memudahkan penulis melakukan penelitian tentang perubahan dan peruntukan wakaf dalam perspektif *istihsan*.

BAB III :Berisi data penelitian yang menjelaskan tentang sejarah perubahan fungsi wakaf dan tinjauan imam madzhab terhadap perubahan status wakaf tersebut.

BAB IV :Analisis terhadap pasal 225 tentang perubahan dan peruntukan wakaf dengan syarat dan alasan tertentu serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perubahan harta wakaf dalam perspektif *Istihsan*.

BAB V :Penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF, *ISTIHSAN*, PERUNDANG- UNDANGAN WAKAF DAN PANDANGAN PARA ULAMA MADZHAB TENTANG PERUBAHAN WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, bentuk mashdar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*. Kata ini memiliki makna yang sama dengan kata *al-habs*, bentuk masdar dari *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti “menahan”.²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Menurut pendapat para Imam Madzab, definisi wakaf diantaranya:

a. Imam Hanabilah

Wakaf adalah menahan pemilik harta dari penggunaan hartanya agar digunakan untuk kepentingan lain dengan tetapnya *ain* harta tersebut. Pemilik

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddun A., Marzuki, dkk., cet.VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), jilid XIV, h. 148

²⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat (1)

harta terhalang untuk menggunakannya dan juga yang lain meskipun harta tersebut dalam tanggungannya, manfaat dari harta (yang diwakafkan) ditujukan untuk kebaikan dalam rangka mencari kerelaan dari Allah Swt.

b. Imam Malikiyah

Wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batasan selama harta itu ada, harta tersebut tetap atas kepemilikan orang yang memberinya walaupun hanya secara *taqdiran* (simbolis).

c. Imam Syafi'iyah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya sedang benda tersebut ainnya tetap. Pemberi wakaf terhalang untuk mempergunakan harta yang ia wakafkan walaupun dalam tanggungannya untuk kepentingan yang bersifat mubah selama harta itu ada.

d. Imam Hanafiyah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pemberi wakaf dan ia hanya bersedekah dengan manfaat walau dalam bentuk jumlah.³¹

2. Dasar hukum wakaf

Dalam Al-Qur'an telah memerintahkan seluruh ibadah yang difardlukan, seperti shalat, zakat, haji, puasa, shadaqah dengan segala macam dan ragamnya.³² Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai perintah wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan hukum perwakafan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang secara

³¹ K.N. Sofian Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya:al-Ikhlas,1995), h. 71

³²Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh Mteode Istinbath dan Istibdal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013), h. 15

khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf diantaranya adalah:

a. Firman Allah SWT

QS. Al-‘Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-‘Imran: 92)

QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang Dia kehndaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).

QS. Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj: 77)

Ayat di atas mengandung perintah secara umum agar kaum muslimin dapat menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan yang telah ditetapkan dengan rukuk dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan sosial lainnya seperti menjalin hubungan baik dengan sesame. Menurut ulama fiqih ayat ini dijadikan landasan hukum wakaf

karena perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum, termasuk di dalamnya melaksanakan amal wakaf, mengingat wakaf merupakan implementasi hubungan baik dengan Allah yang sangat dianjurkan.³³

b. Hadits dari Ibnu Umar r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلَامٍ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ : قَالَ : { إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ وَفِرْقَابٍ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْفُرْجَى، وَأَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْحَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا . مُتَمَوِّلٌ مَالًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ نَمْرُهُ

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ini meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Adapun beberapa hadits yang berkaitan dengan wakaf yang dijelaskan secara umum diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. bahwasannya beliau mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah sebaik ini, apa nasihat engkau kepadaku tentang tanah ini, Rasulullah menjawab: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”,Kemudian

³³Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modrn Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). h. 81-82

Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta³⁴

Kata *habasta aslaha wa tashaddaqa bihaa* pada hadits ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Hadits di atas pada gilirannya menjadi landasan normative dan doctrinal wakaf. Hadits itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya.³⁵

3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun wakaf.³⁶ Secara etimologi rukun biasa diterjemahkan dengan isi yang terkuat. Karenanya, kata rukun al-sya'i kemudian ditiadakan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumbu.³⁷

Jumhur ulama' sepakat untuk keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok dalam suatu perbuatan. Istilah ini berasal dari

³⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo,2006), h. 57

³⁵ Ibid, h. 58

³⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 21

³⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,(Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN,2004),h. 87

Bahasa Arab yaitu *rukun* yang artinya tiang, penopang, atau sandaran.³⁸ Sedangkan rukun menurut istilah diartikan sbagai ssuatu yang harsu dipenuhi untuk sahnya perbuatan. Dengan demikian, tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri sempurna.

Menurut jumbuh ulama rukun perwakafan ada empat, yaitu *Wakif, Mauquf bih, Mauquf 'alaih, Sighat*.³⁹

Dalam wakaf ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya agar mampu berdiri dengan sempurna dan mampu menghasilkan manfaat dan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Adapun syarat-syarat dalam wakaf, meliputi:

1) Wakif (Orang yang berwakaf)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sebagai subjek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan? Menurut Imam Ali, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu, para ulama madzhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash *syara*”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi *syara*, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.⁴⁰

³⁸Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf: Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,2015), h.25

³⁹*Ibid*, h. 25

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007), h.30

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:⁴¹

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf

⁴¹ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h. 17

orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁴²

Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 wakif meliputi; perseorangan, organisasi, badan hukum. Hal itu telah dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut⁴³:

- a. Wakif perseorangan sebagaimana di maksud dalam pasal (7) huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dewasa
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan;
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf.
 - b. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
 - c. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai *anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.*
- 2) *Mauquf* (harta benda yang diwakafkan)

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki dan dikuasai oleh pewakif secara sah. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor

⁴² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁴⁴

Agar harta benda wakaf sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sbagai berikut:

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqowwam*

Harta *mutaqowwam* adalah harta yang dimiliki boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syarat dalam situasi apapun. Pengertian harta *mutaqawwam* menurut Madzab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzab ini memandang tidak sah mewakafkan harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat music yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dape merusak Islam itu sendiri.⁴⁵

b. Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Ulama' Syafi'iyah, yang dikemukakan oleh Al-Nawawie mensyaratkan harta yang diwakafkan berupa benda yang kongkrit, milik penuh, lestari, ada manfaatnya dan digunakan untuk kebajikan menurut pandangan syari'at. Berdasarkan ketentuan ini benda-benda yang tidak berwujud seperti jasa dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.⁴⁶

Syarat ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi eksistensi perwakafan dan menghindari munculnya persengketaan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta:2006), h.26

⁴⁶ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekoomi Islam Wakaf*, (Cirebon:2009), h. 69

disebabkan ketidakjelasan benda wakaf. Selain itu juga bertujuan agar *mauquf 'alaih* dapat menerima hasil pengelola benda wakaf.

c. Harta wakaf adalah milik mutlak wakif

Ulama bersepakat benda wakaf disyariatkan sebagai milik mutlak dari wakif. Persyaratan ini logis karena seseorang melakukan amal tabarru' sesuatu benda yang bukan miliknya tidak dibenarkan. Persyaratan kepemilikan mutlak dimaksudkan agar dalam proses pengelolaan wakaf tidak menimbulkan problem hukum dikemudian hari.⁴⁷

d. Wakaf harus bersifat kekal.

Syarat benda-benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)). Persyaratan ini dimaksudkan supaya harta benda wakaf bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

3. *Mauquf 'alaih* (tujuan atau peruntukan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah:

- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyaratkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf bisa memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan

⁴⁷ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf; Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 28

syariah dan ketentuan *wakif*. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.

- 1) Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari agama, atau suku apapun.
 - 2) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama.
 - 3) Wakaf untuk masjid sah hukumnya jika bersal dari orang Muslim.
 - 4) Wakaf yang bersal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam.
- b) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.
4. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Sighat adalah pernyataan dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya kepada nadzir. Dalam *sighat* wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lafadz (atau lisan) maupun tulisan, dan disebutkan

dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa hartabenda wakaf dimanfaatkan.⁴⁸

Cara mewakafkan dengan lafadz dibedakan menjadi dua macam yaitu lafad secara *sharih* (jelas) adalah: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan) dan *sabbaltu* (aku peruntukan bagi kepentingan umum). Dan selanjutnya lafad *kinayah* adalah: *tashaddaqtu* (aku sedekahkan) *harramtu* (aku haramkan) dan *abbadtu* (aku berikan selama-lamanya).⁴⁹

Adanya ucapan *sighat* dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau dengan redaksi yang semakna lainnya, maka gugurlah hak wakif atas kepemilikan harta benda yang diwakafkan. Harta benda itu menjadi milik multak Allah guna dimanfaatkan bagi kepentingan umum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakif itu sendiri. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.⁵⁰

Para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat *sighat* sebagai berikut:

- 1) *Sighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Menurut jumhur ulama' (selain ulama' Malikiyah) wakaf tidak sah jika dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara.
- 2) *Sighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai, tidak boleh terkait dengan syarat tertentu, sebab akad wakaf mengandung pemindahan hak milik saat akad berlangsung.

⁴⁸ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31

⁴⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 13

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 408

- 3) *Shigat* harus mengandung kepastian, artinya wakaf tidak boleh diikuti syarat kebebasan memilih bagi orang yang brwakaf.
- 4) *Sighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan.
- 5) Ulama Syafi'iyah menambahkan *shigat* wakaf harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf.⁵¹

Selain itu, dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁵²

4. Ketentuan, Tujuan dan Fungsi Wakaf

a. Ketentuan-ketentuan dalam wakaf

Menurut Azhar Basyir⁵³ berdasarkan hadits tentang wakaf Umar r.a, maka diperoleh ketentuan-ketentuan wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakaf haruslah tetap, yaitu tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain baik melalui jual beli, hibah, sewa-menyewa, maupun diwariskan.
- 2) Harta wakaf haruslah terlepas dari kepemilikan wakif (orang yang mewakafkannya).
- 3) Tujuan wakaf adalah haruslah jelas, dan merupakan suatu perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁵¹ Ahmad Djunaedi dkk, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), h. 52

⁵² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 218.

⁵³ Menurut Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. I, h. 241-242

- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas (nadzir) yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf haruslah benda yang memiliki sifat abadi, (dapat berupa tanah dan sebagainya) atau tahan lama dan tidak habis sekali pakai.

Secara umum, tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam rangka mendkatkan diri (ibadah) kepada-Nya.⁵⁴ Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tujuan wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.⁵⁵ Sementara tujuan wakaf secara lebih rinci, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Untuk kepentingan umum, maksudnya ialah harta yang diwakafkan harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seperti mendirikan masjid, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin dan orang-orang terlantar. Hal tersebut dapat terlaksana dengan cara mendirikan panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Meskipun pada kenyataannya, anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang mampu.
- 4) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maksudnya adalah tujuan wakaf tersebut haruslah dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, atau minimal tujuan tersebut termasuk hal yang diperbolehkan (mubah) menurut kaidah hukum Islam.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 2009), h.87

⁵⁵ Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 2009), h.86-87

Namun sebaik-baiknya tujuan wakaf, ialah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum guna kemaslahatan masyarakat.⁵⁷

Fungsi wakaf di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.⁵⁸ Yang dimaksud dengan “merekalkan benda wakaf” di sini bukan hanya mngkekalkan objek wakaf semata, melainkan mengekalkan manfaat dari benda wakaf trsebut sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.⁵⁹

Apabila ditinjau dari segi ekonominya, fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut karena wakaf merupakan instrumen penting dalam memajukan ekonomi guna kesejahteraan umat.⁶⁰

Sementara itu, wakaf juga mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat kebaikan di jalan Allah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam konsep Islam dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang harta wakaf itu digunakan dan dimanfaatkan di jalan Allah untuk kebaikan maka selama itu pula pemilik harta tersebut akan mendapat pahala meskipun telah meninggal dunia.⁶¹

⁵⁷ Menurut Nazaroeddin Rachmat sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Sinar Grafika,Cet.I,2009),h.86

⁵⁸ Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama, “ *Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ” Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Dpartemen Agama Ri,2000), h. 100

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,Cet. I,2009), h. 66

⁶⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah:Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana,Cet.I,2012),h. 357

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2000), h. 492

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia memumaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

- a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karna untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manuia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk mnyantuni orang-orang tersebut.⁶²

Di dalam UU No. 41 tahun 2004 Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf padapasal 22 dan 23 sebagi brikut:

Pasal 22:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

⁶² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h. 85

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23:

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 12:

- 1) Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
- 3) Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.⁶³

B. Istihsan

1. Pengertian Istihsan

Di dalam bahasa Arab Istihsan diartikan dengan pengertian: “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu yang baik” atau “Menganggap baik/bagus”.⁶⁴

⁶³ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006, Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta, 2006

⁶⁴A.W . Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Ab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 265.

Definisi Istihsan di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian Istihsan di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut al-Bazdawi bahwa Istihsan ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan Qiyas dan berpindah kepada Qiyas yang lebih kuat atau men takhshish Qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari Qiyas tadi.
2. Menurut an-Nasafy bahwa Istihsan ialah: Meninggalkan suatu Qiyas menuju kepada suatu Qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan Qiyas Jalli.
3. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa Istihsan ialah: Perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya/kedua).

Ketiga definisi di atas tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari Madzhab Hanafi.

Sedangkan definisi-definisi Istihsan dari madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa Istihsan ialah: Meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mngecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menantanginya di dalam sebagian dari ketetapannya.
2. Menurut asy-Syatibi bahwa Istihsan ialah: (Istihsan menurut pendapatku dan menurut pendapat Ulama-ulama Hanafiyah) yaitu: Beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil.

3. Menurut Ibnu Rusy bahwa Istihsan ialah: Maninggalkan suatu Qiyas yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) di dalam hukum dan berpindah dengan hukum lain yang merupakan pengecualian.

Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi Istihsan antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh Thufi (definisi yang paling baik) ialah: Perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara' yang khusus.

Definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa mereka sepakat untuk menerima dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Ushul Fiqh (Madzhab Hanafi dan Hambali) mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian Istihsan ialah: Perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat Juz'iyah dari hukum yang Kulliyah atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya yaitu yang berupa Dalil Syara' yakni Nash atau Ma'qulnya Nash atau Maslahat atau 'Urf yang shahih. Dalil-dalil sandaran ini disebut Wajh al-Istihsan atau Sanad al-Istihsan.
2. Perpindahan ini kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan umumnya Nash dan kadang-kadang dari hukum yang dihasilkan dengan menggunakan Qiyas serta kadang-kadang dari hukum yang merupakan penerapan kaidah-kaidah yang Kulliyah. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa Istihsan ialah: Perpindahan dari suatu kasus tertentu kepada hukum lain, karena adanya Dalil Syara'

yang mengharuskan perpindahan tersebut sesuai dengan jiwa syara'at Islam.

Adapun Dalil Syara' yang menetapkan perpindahan tersebut disebut dengan *Sanad al-Istihsan* atau secara singkat *Istihsan* dapat mendefinisikan yaitu: “Menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan Tarjih yang diakui oleh syara' “. ⁶⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa Istihsan dalam pengertian bahasa ialah: Menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut Istilah Ulama Ushul ialah: Berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *Qiyas Jalli* (nyata) kepada *Qiyas Khafi* (samar), atau dari Hukum *Kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat dalam Nash mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu terdapat dua segi yang saling bertentangan yaitu: Pertama, “Segi nyata yang menghendaki suatu hukum” dan Kedua, “Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain”.

Dan pada mujtahid sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah menurut syara' disebut *al-Istihsan*. Dengan demikian apabila hukum itu *Kulli* dan pada diri mujtahid sudah terdapat dalil yang menghendaki pengecualian (*Juz'iyah*/bagian) serta memberi ketetapan kepada *Juz'iyah* (bagian) dengan hukum lain, maka menurut syara' ini juga disebut *al-Istihsan*. ⁶⁶

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dinamakan Istihsan ialah: Sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istilah

⁶⁵ Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), h. 130-133.

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), h. 120

hukum oleh dua imam madzhab yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai bahwa pemakaian *Istihsan* merambah 90% dari seluruh ilmu fiqih sementara itu murid-murid beliau (Imam Abu Hanifah), seperti yang diceritakan oleh Imam Muhammad bin Hasan adalah tidak sejalan dengan gurunya yaitu *Istihsan* dipandang tidak jelas kriterianya. Apabila Imam Abu Hanifah berkata: “Pakailah *Istihsam*”, maka tidak seorangpun murid-muridnya yang menurutinya, seperti beliau (Imam Abu Hanifah). Pada dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil *Qiyas* selama masih dipandang tepat/pas. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas/tepat, maka ia beralih kepada dalil *Istihsan*. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Istihsan* yang banyak dipakai oleh dua Imam madzhab itu?

Imam Abu Hanifah al-Hasan al-Karkhi mengemukakan definisi bahwa *Istihsan* ialah: “Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap satu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”. Di antara definisi-definisi *Istihsan* yang ada, maka definisi ini merupakan definisi yang paling mengena dalam menjelaskan hahekat *Istihsan* menurut pandangan madzhab Hanafi, sebab definisi tersebut bisa mencakup seluruh macam *Istihsan* serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian yang dimaksudkannya. Azas yang dimaksud ialah adanya dictum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara’ dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang pada *Istihsan* dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan dalil *Qiyas*.

Definisi ini memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya *Istihsan* itu terbatas hanya pada masalah *Juz'iyah* saja. Dengan kata lain seorang ahli fiqh dalam memecahkan masalah *Juz'iyah* itu terpaksa menggunakan dalil *Istihsan* agar tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah *Qiyas* secara berlebihan (memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara'.⁶⁷

Kemudian Rahmat Syafe'i menambahkan bahwa *Istihsan* secara harfiah diartikan: "Meminta kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan memenurut nganggapnya kebaikan".⁶⁸ Dari kesemuanya itu, maka kemudian istilah *Istihsan* dapat diklarifikasikan menurut beberapa pendapat yaitu:⁶⁹

1. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa Juz-1: 137, bahwa *Istihsan* ialah: "Semua hal yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut akalinya".
2. Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, bahwa *Istihsan* ialah: "Suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya kepada suatu keadilan terhadap hukum, serta pandangannya itu dikarenakan adanya dalil tertentu yaitu dari al-Qur'an dan al-Hadits".
3. Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam madzhab Al-Maliki berkata, bahwa *Istihsan* ialah: "Pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat Juz'I dalam menanggapi dalil yang bersifat global".
4. Menurut Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi, bahwa *Istihsan* ialah: "Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan".

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrar, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th)

⁶⁸ Imam Syafe'I, Ilmu *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3, (Bandung:Pustaka Setia,2007), h. 111

⁶⁹ Imam Syafe'I, Ilmu *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3, (Bandung:Pustaka Setia,2007), h. 111-112

5. Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa definisi Istihsan yang lebih baik ialah: “Definisi menurut Al-Hasan Al-Kurkhi seperti yang telah disebutkan di atas”.
6. Sebagian Ulama yang lainnya mengatakan bahwa Istihsan ialah: “Perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia dan lain-lain”.

2. Dasar Hukum

Para ulama yang menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar Istihsan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Adapun dalil yang berasal dari al-Qur’an antara lain yaitu:

Q.S Az-Zumar: 17-18

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
 (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
 هُمْ أَولُوا (18) وَأُولَٰئِكَ

الألبابِ Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhi tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (Q.S Az-Zumar: 17-18).⁷⁰

Q.S Al-A’raf : 145

وَكَتَبْنَا لَهُ ۖ فَاَلَا لَوْ اٰحْمِنُكُمْ لَشَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ

⁷⁰ Depag. R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 748

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُوَا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَسِقِينَ

Artinya: “Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal; maka (kami berfirman), “Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik”. (Q.S Al-A’raf: 145).⁷¹

3. Rukun-Rukun *Istihsan*

Dari definisi *Istihsan* di atas dapat dikeyahui bahwa rukun-rukun yang terdapat pada *Istihsan* terdiri dari:

1) *Al-Far’u*

Al-Far’u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum dari nash.⁷² Sedangkan menurut fuqaha, *al-Far’u* adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan dalil atau *ijma’*nya.⁷³

2) *Al-Ashlu*

Al-Ashlu merupakan masalah yang ditetapkan dalam al-Qur’an atau Sunnah. Ia disebut dengan *maqis ‘alaih* (tolak ukur), *mahmulun ‘alaih* (tempat menyimpan), *musyabah bih* (tempat penyerupaan).⁷⁴ Sedangkan menurut fuqaha, *al-ashlu* adalah kedudukan sebuah hukum yang telah ditetapkan dalam nash atau *ijma’*.⁷⁵

3) *Hukmu al-Ashli*

Hukmu al-ashli adalah hukum syara’ yang terdapat pada nash atau *ijma’*nya dan digunakan atau diberlakukan pada *far’u*.⁷⁶

⁷¹Depag. R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 244

⁷²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo:Dar al-Qolam, 1978), h. 60

⁷³Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, Jilid 2*, (Damsyik:Daar al-Fikr, 1417 H- 1996 M), h. 606

⁷⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo:Dar al-Qolam, 1978), h. 60

⁷⁵Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, Jilid 2*, (Damsyik:Daar al-Fikr, 1417 H- 1996 M), h. 605

⁷⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo:Dar al-Qolam, 1978), h. 61

4) *Wajhu' aqwa*

Wajhu' aqwa adalah alasan utama yang digunakan untuk mengamalkan al-fur'u (beralih dari ketentuan *as-ashlu* dikarenakan ada alasan yang lebih kuat untuk mengamalkan ketentuan yang memang belum ada aturan dan hukumnya di dalam nash).⁷⁷

4. Macam-macam *Istihsan*

1. *Istihsan Qiyasi*

Istihsan Qiyasi adalah suatu bentuk pengaihian hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jail* (nyata) kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi* (yang tersembunyi), karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud di sini adalah kemaslahatan. *Istihsan* dalam bentuk pertama inilah yang disebut dengan *istihsan qiyasi*.⁷⁸ Contoh di bawah ini akan lebih mendekatkan pemahaman kita kepada *istihsan* dalam bentuk yang pertama ini.

Berdasarkan *istihsan qiyasi* yang diandasi oleh *qiyas khafi*, air sisa minuman burung buas, adalah suci dan halal diminum, seperti: sisa minuman burung gagak atau burung elang. Padahal, berdasarkan *qiyas jail*, sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung buas adalah najis dan haram untuk diminum, karena sisa minuman tersebut telah bercampurdengan air liurnya, yaitu dengan mengqiyaskan kepada dagingnya. Sedangkan segi *istihsannya* bahwa jenis burung yang buas, meskipun dagingnya haram tetapi air liur yang keluar dari dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya. Karena ia minum dengan menggunakan paruhnya sedangkan paruh adalah tulang yang suci. Adapun

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:KENCANA,2014), h. 351

⁷⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah,2016), h. 198

binatang buas maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah, sisa minumannya najis.⁷⁹

Perbedaan hukum antara air sisa minuman burung buas dengan air sisa minuman binatang buas ini ditetapkan berdasarkan *istihsan qiyasi*, yaitu mengalihkan ketentuan hukum dari hukum yang berdasarkan *qiyas jali* (najis dan haram), kepada hukum yang berdasarkan *qiyas khafi* (suci dan halal), karena adanya alasan yang kuat untuk itu, yaitu kemaslahatan.

Contoh lainnya misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang tersebut, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.⁸⁰

2. *Istihsan Istishna'i*

Istihsan Istishna'i adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersidat khusus, *istihsan* dalam bentuk yang kedua ini disebut dengan *istihsan istishna'i*. *Istihsan* bentuk yang kedua ini terbagi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1) *Istihsan bi an-Nashsh*

Istihsan bi an-Nashsh adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nash yang mengecualikannya, baik nash tersebut Al-Qur'an maupun *Sunnah*. Contoh *istihsan bi an-Nash* berdasarkan nash Al-Qur'an adalah berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang itu wafat, padahal menurut ketentuan umum ketika orang yang telah wafat, ia tidak berhak lagi terhadap hartanya, karenanya telah beralih

⁷⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Toha Putra Group, 1994), h. 134

⁸⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Firdaus Pustaka), h. 406

kepada ahli warisnya. Nyatanya, ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh Al-Qur'an, antara lain termaktub dalam surat an-Nisa⁸¹ (4): 12

Artinya: “Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar hutangnya...”

Contoh *istihsan bi an-nash* yang berdasarkan sunnah adalah, tidak batalnya puasa orang yang makan atau minum karena lupa, padahal menurut ketentuan umum, makan dan minum membatalkan puasa, nyatanya ketentuan umum tersebut dikecualikan berdasarkan hadits.⁸²

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya”

2) *Istihsan Bi al-Ijma'*

Istihsan bi al-Ijma' adalah *istihsan* yang meninggalkan penggunaan dalil *qiyas* karena adanya *ijma'* ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan *qiyas*.⁸³ Sebagai contoh, ketetapan *ijma'* tentang sahnya akad *istishna'* (perburuhan/pesanan). Menurut *qiyas*, semestinya akad itu batal. Sebab sasaran (obyek) akad tidak ada ketika akad itu dilangsungkan. Akan tetapi karena transaksi model itu telah dikenal dan sah sepanjang zaman, maka hal itu dipandang sebagai *ijma'* atau *urf 'am* (tradisi) yang dapat mengalahkan dengan dalil *qiyas*. Yang demikian ini berarti merupakan perpindahan suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat.

3) *Istihsan bi al-Urf*

⁸¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Jawa Barat, Sygma Creative Media Corp, 2014), an-Nisa', (12)

⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet. 4*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 200

⁸³ Muhammad Abu Zhra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Firdaus Pustaka), h. 409

Istihsan bi al-Urf adalah pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contohnya ialah, menurut ketentuan umum menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukol rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh, adalah terlarang. Sebab, transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada obyek upah yang dibayar. Akan tetapi melalui *istihsan*, transaksi tersebut dibolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut.⁸⁴

4) *Istihsan bi ad-Dharurah*

Istihsan bi ad-Dharurah adalah *istihsan* yang disebabkan oleh adanya keadaan yang darurat (terpaksa) dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan dalil *qiyas*. Seperti contoh menghukumkan sucinya air sumur atau kolam air yang kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan umum, tidak mungkin mensucikan sumur atau kolam hanya dengan mengurasnya. Sebab ketika air sedang dikuras mata air akan terus mengeluarkan air yang kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Demikian juga dengan alat pengurasnya (timba atau mesin pompa air); ketika bekerja, air yang bernajis akan mengotori alat tersebut, sehingga air akan tetap najis. Akan tetapi, demi kebutuhan menghadapi keadaan darurat, berdasarkan *istihsan*, air sumur atau kolam dipandang suci setelah dikuras.⁸⁵

5) *Istihsan bi al- Mashlahah Mursalah*

Istihsan bi al- Mashlahah Mursalah adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan,

⁸⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet.4*, (Jakarta: Amzah,2016), h. 202

⁸⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Firdaus Pustaka), h. 409

dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Misalnya, menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik, dari orang yang berada di bawah pengampuan, baik karena ia kurang akal maupun karena berperilaku boros. Menurut ketentuan umum, tindakan hukum terhadap harta orang yang di bawah pengampuan tidak sah, karena akan mengabaikan kepentingannya terhadap hartanya. Akan tetapi, demi kemaslahatan, wasiat orang tersebut dipandang sah. Sebab, dengan memberlakukan hukum sah wasiatnya yang ditujukan untuk kebaikan, maka hartanya akan tetap terpelihara. Apalagi mengingat bahwa hukum berlakunya wasiat adalah setelah ia wafat, tentu hal itu tidak mengganggu kepentingan orang yang berwasiat tersebut. Oleh karena itu, ketentuan umum yang berlaku dalam harta orang di bawah pengampuan dikecualikan khusus yang berkaitan dengan wasiat.⁸⁶

3. Kehujjahan *Istihsan*

Dari definisi *istihsan* dan penjelasan terhadap kedua macam, jelaslah pada hakikatnya *istihsan* bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari *qiyaskhafi* (tersembunyi) yang mengalahkan terhadap *qiyasjali* (jelas).

Karena adanya beberapa faktor yang menenangkan hati para Mujtahid yaitu dari segi *istihsan*. Sedangkan bagian kedua dari *istihsan*, hukum-hukumnya antara lain berupa dalil maslahat yang menuntut pengecualian *juz'iyah* dari hukum *kulli* (umum) dan ini juga disebut dengan segi *istihsan*.

Hujjah *istihsan* kebanyakan digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah, alasan mereka ialah bahwa mencari dalil dengan *istihsan* hakikatnya merupakan *istidlal* (mencari dalil). Dengan dasar *qiyas* yang tersembunyi, yang lebih diungguli dari *qiyas* yang nyata. Atau sebagai upaya

⁸⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet.4*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 203

mengunggulkan suatu *qiyas* dengan *qiyas* lain yang berlawanan dengan berdasarkan suatu dalil yang bisa diandalkan atau merupakan *istidlal* dengan jalan *mashlahah mursalah* berdasarkan pengecualian *juz'iyah* dari hukum *kulli* (umum), semua ini merupakan *istidlal* yang shahih.⁸⁷

C. Perundang-undangan Wakaf

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 Pasal (1) dan (2) Tentang Perubahan dan Peruntukan Wakaf.⁸⁸
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁸⁹
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁹⁰
4. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁹¹

D. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Perubahan Peruntukan Wakaf.

Perubahan dan peruntukan harta benda wakaf terjadi pro dan kontra di antara ulama madzhab. Persyaratan pun dikemukakan berkaitan dengan perubahan dan peruntukan harta benda wakaf.

a) Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membolehkan perubahan dan penukaran benda wakaf, kecuali masjid, sekalipun terhadap benda-benda wakaf khas ataupun 'am tersebut dalam tiga hal: Pertama, wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar. Kedua, apabila wakaf itu

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Toha Putra Group, 1994), h. 136

⁸⁸ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Dibenpera, 1991), h. 103

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 272

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 109-110

⁹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 83-85

tidak dapat lagi dipertahankan. Dan Ketiga, jika kgunaan benda pengganti wakaf itu lbih besar dan lebih bermanfaat.⁹²

b) Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: 1) Wakif ktika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya dan sebagainya.⁹³

c) Menurut Ulama Syafi'iyah

Golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf yang khas, seperti wakaf untuk keluarga. Mereka membolehkan bagi si penerima wakaf untuk menghabiskannya untuk keperluan sendiri jika ditemui hal-hal yang membolehkan, seperti pohon yang mulai mongering dan tidak ada kemungkinan untuk berbuah lagi, maka orang yang menerima wakaf diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menjadikannya menjadi kayu bakar. Tapi tetap tidak boleh untuk menjua dan menukarnya.⁹⁴ Ulama Syafi'iyah brdalil dengan hadits yang diriwayatkan sahabat Ibnu Umar, “Harta wakaf tidak boelh dijual, dihibahkan, dan diwariskan”.

d) Menurut Ulama Hanabilah

⁹² Muhammad Jawal al-Mughniyah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut:Dar al-ilm al-Malayin, 1964), h. 333

⁹³Muhammad Jawal al-Mughniyah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut:Dar al-ilm al-Malayin, 1964), h. 333

⁹⁴Muhammad Jawal al-Mughniyah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut:Dar al-ilm al-Malayin, 1964), h. 334

Mereka tidak membedakan apakah bedanya wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibnu Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.⁹⁵

⁹⁵Muhammad Jawal al-Mughniyah, *al Ahwal al-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-ilm al-Malayin, 1964), h. 335

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 225 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latinyaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan di mana-mana.⁹⁶ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *compilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.⁹⁷

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁹⁸

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu

⁹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), h. 10

⁹⁷*Ibid*, h. 11

⁹⁸*Ibid*, h. 12

jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.⁹⁹

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor 45 B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.¹⁰⁰ Kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Al- Bajuri*
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*
- d. *Qalyubi/Al-Mahalli*
- e. *Tuhfah*
- f. *Tarqib al-Musytaq*
- g. *Al-Qawanin al-Syr'iyah (li Usman ibn Yahya)*
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*
- i. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dahlan)*
- j. *Syamsuri li al-Faraid*
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah*
- m. *Mugni al-Muhtaj.*¹⁰¹

⁹⁹*Ibid*, h. 13

¹⁰⁰ Amin Husin Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h. 85-86

2. Latar Belakang Gagasan Penyusunan

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini pada saat itu didasari oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakman Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan pada 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 01, 03, dan 04/Sk/1-1983 dan No, 1, 2, 3, dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas, sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada peradilan agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama, yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan.

Selama pembinaan tersebut, dirasakan adanya beberapa kelemahan seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama hamper dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal in diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹⁰²

Gagasan Dasar:

¹⁰² Bustanul Arifin, *Laporan Hasil Simposium Sjarah Peradila Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama*, 1982, h. 139

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, baik oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat;
- b. Persepsi harus seragam, persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan:
 - 1) Ketidakteragaman dalam menentukan apa yang dinamakan hukum Islam itu (*ma'anzala allahu*).
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfidziyah*).
 - 3) Akibatnya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
- c. Dalam sejarah Islam pernah dua kali pada tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara, yaitu:
 - 1) Di India masa Raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*.
 - 2) Para Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majalah al-Ahkam al-Adiyah*.
 - 3) Di Sudan, tahun 1983 hukum Islam dikodifikasikan.

Dengan dibatasinya hanya 13 buah kitab kuning dari kitab-kitab yang selama ini digunakan di Pengadilan Agama oleh Departemen Agama, merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan yang dilakukan ketiga Negara tersebut. Hal tersebut mendorong munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.

- d. Landasan Yuridis

Undang-undang No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:
 “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqih ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat selalu berubah, ilmu fiqih sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode tersebut adalah *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *urf*, dan lain-lain.

e. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fiqih Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan berupa madzhab baru tapi dia mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab satu persoalan fiqih. Ia mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan modifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia.¹⁰³

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan.

Sebagai Pemimpin Umum Pelaksana Proyek ini adalah Prof. H. Busthanul Arifin, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Di samping ada pelaksana bidang Kitab/Yurisprudensi, Bidang Wawancara, dan Bidang Pengumpul dan Pengolah Data.

¹⁰³*Ibid*, h. 142

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB, dan tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sbagai lampiran dari SKB. Adapun biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah, Kepres No. 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan No. 068/SOSRROKH/1985.

Adapun tugas pokok proyek adalah melaksanakan pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 15

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, S.H, diantaranya:

1) Jalur kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqih yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama Indonesia.¹⁰⁵

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqih, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.¹⁰⁶

2) Jalur Ulama

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumoukan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqih Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini. Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palmbang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.

¹⁰⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), h. 59

¹⁰⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Akademika Pressindo, Ed. Pertama,1992), h. 37

- 8) Ujung pandang, sebanyak 20 ulama.
- 9) Mataram, sebanyak 20 ulama.¹⁰⁷

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.¹⁰⁸

3) Jalur Yurisprudensi

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- 4) Law Reprt 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.¹⁰⁹

4) Studi Perbandingan

¹⁰⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19

¹⁰⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, Ed. Pertama, 1992), h. 38

¹⁰⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, Ed. Pertama, 1992), h. 43-44

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir, dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada di sana. Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah S.H, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- 1) Sistem Peradilan
- 2) Masuknya Syari'ah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan terapan hukum di bidang Ahwalussyakhsyah yang menyangkut kepentingan muslim.
- 4) Pengelolaan Data Hasil Penelitian
 - a. hasil penelitian Bidang Kitab, Yurisprudensi, wawancara, dan Studi Perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek.
 - b. Hasil dari Rumusan Tim Besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan Tim Inti berjumlah 10 orang. Setelah mengadakan sebanyak 20 kali rapat, akhirnya Tim Kecil dapat merumuskan dan menghasilkan 3 buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a) Hukum Perkawinan;
 - b) Hukum Kewarisan;

c) Hukum Wakaf.

Rancangan ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan. Untuk itu pada tanggal 29 Desember 87 secara resmi rancangan ini oleh pemimpin proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.¹¹⁰

5) Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh Mahkamah Agung, H. Ali Said dan Menteri Agama H. Munawir Sajali, MA. Tentang pelaksanaan lokakarya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi pada Februari 1988.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada 2-3 Februari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim, Ulama dan cendekiawan Muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri sebanyak 124 orang. Lokakarya tersebut dilaksanakan selama dua hari di Hotel Kartika Candra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, ditutup oleh Menteri Agama.

Pelaksanaan pembahasan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta melakukan perbaikan umum, dan mengesahkan hasil rumusan akhir lokakarya.

Sidang komisi terdiri dari:

- 1) Komisi Hukum Perkawinan;

¹¹⁰Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.

- 2) Komisi Hukum Kewarisan;
- 3) Komisi Hukum Wakaf.

Masing-masing komisi membentuk Tim Perumus di mana masing-masing dipimpin oleh Pimpinan Komisi

Dalam lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Di antara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak Peraturan Pemerintah cukup kuat.¹¹¹

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, buku III tentang wakaf mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi, Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan Surat 14 Maret 1988 No. MA/123/1988, Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama.

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

¹¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h. 94

Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹¹²

B. Ketentuan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang Perubahan dan Peruntukan Harta wakaf

Kompilasi hukum Islam mengungkapkan dengan tegas bahwa perubahan dan peruntukan harta wakaf dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpanan dan ketentuan tersebut dalam pasal (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si wakif. Karena untuk kepentingan umum.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda wakaf. Alasan ini mengacu kepada ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dirubah, ditukar, dan dijual dengan syarat: *Pertama*, benda wakaf ini ketika diikrarkan oleh si wakif mensyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ditukar, dirubah, di jual. *Kedua*, benda wakaf itu benda bergerak tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula. *Ketiga*, apabila benda wakaf itu dibutuhkan untuk kepentingan umum.¹¹³

Perubahan dan peruntukan wakaf berkaitan dengan paradigma masyarakat terhadap wakaf. Hasanah menyatakan bahwa sebenarnya wakaf di Indonesia memang telah ada sejak masuknya Islam di tanah air. Walaupun

¹¹²*Ibid*, h. 95-96

¹¹³ M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Al-Irshad : Pendidikan dan Konseling, Vo. 6, No. 2, edisi Juli-Desember, 2016), h. 67

demikian, wakaf tak berkembang secara optimal, karena wakaf yang ada pada umumnya adalah wakaf benda tak bergerak, sehingga menimbulkan kesan sulit dan berat sekali, hanya orang kaya atau orang yang punya tanah luas yang bisa melakukan wakaf, sementara orang yang berpenghasilan rendah seolah tidak punya peluang untuk berwakaf.¹¹⁴

Bahwa paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari perundang-undangan tentang wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Peraturan wakaf di Indonesia pra kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-undang No 5 Tahun 1960.¹¹⁵ Peraturan ini hanya mengatur dari sisi administrative dan kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya. Wakaf produktif merupakan sebuah alternatif untuk pemberdayaan umat. Fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selama ini, distribusi asset wakaf di Indonsia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpotensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini dapat dimaklumi karena memang pada wakaf tunai inovasi finansial Islam, (umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf).¹¹⁶

¹¹⁴ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006), h. 53

¹¹⁵ Ibid, h. 54

¹¹⁶ Ibid, h. 55

Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, musholla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima. Dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 diharapkan dapat mengubah paradigm masyarakat Indonesia tentang peruntukan wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang selama bertahun-tahun dipegang dengan mengidentikan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola dan tidak mempunyai nilai ekonomi tanpa menyadari bahwa pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang sempit. Paradigm baru tentang harta wakaf dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 menyebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁷ Pada bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan wakaf tunai.

Undang-undang ini merupakan suatu loncatan dalam pemahaman fiqih Islam, di mana barang yang bisa habis dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan system modern yaitu lembaga penjamin yang dapat melestarikan harta pokok wakaf jika mengalami inflasi pada saat pengelolaan dan pengembangannya.

¹¹⁷ UU Wakaf No. 41 Tahun 2004

Wakaf produktif merupakan sebuah alternatif untuk pemberdayaan umat. Selama ini Islam mengenal bahwa lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding Negara lain. Begitu juga studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus pada segi hukum fiqih dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.¹¹⁸

Kementerian zakat dan wakaf jika telah kita telaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 triliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf tunai yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia. Selain harta benda wakaf yang sudah ada, potensi lain yang dapat kita lihat yaitu dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 yang mengatur persoalan wakaf, dan penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Apalagi dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 diatur tentang wakaf benda bergerak, yang mana wakaf tersebut dapat membuka peluang untuk menciptakan investasi yang dapat dialokasikan untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial lainnya.

Hukum Islam barulah terbentuk dalam Undang-undang setelah masa Orde Baru sebagaimana diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah melalui perjalanan yang panjang, pihak Mahkamah Agung RI dengan Departmen Agama RI sepakat untuk merumuskan hukum Islam itu ke

¹¹⁸Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006), h. 56

dalam satu bentuk atau undang-undang yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, diresmikan persetujuannya pada tanggal 21 Maret 1985. Pelaksanaan proyek itu yang direncanakan siap dua tahun, ternyata memakan tempo tiga tahun lamanya. Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI nomor KMA/013/SKB/XII/1987 dan nomor 299 tahun 1987, yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1987 memutuskan/menetapkan penyelenggaraan lokakarya penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam tersebut, selambat-lambatnya dua bulan setelah tanda tangan keputusan bersama ini. Lokakarya itu diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari yang dirumuskan Kompilasi Hukum Islam itu terbagi kepada tiga buku, salah satu buku dari Kompilasi Hukum Islam adalah masalah wakaf. Pada tanggal 19 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan di instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan dengan keluarnya instruksi itu, maka resmilah penyebaran keluarnya yang berupa perundang-undangan di Indonesia.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang tiga bagian buku. Buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang perwakafan. Diantara 229 pasal yang termuat oleh Kompilasi Hukum Islam sebanyak 15 pasal membicarakan soal perkawakafan. Pembicaraan mengenai wakaf dalam KHI itu, dimulai dengan pasal 215 sampai dengan pasal 229.

Dalam pasal 225 ayat (1) di atas maka kita pahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara utuh mereduksi pendapat para Mujtahid terdahulu tentang perubahan harta benda wakaf. Selanjutnya kalau kita amati pasal 225 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut kita menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam membicarakan lebih jauh terhadap perubahan benda wakaf di mana Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib termasuk administrasi dan prosedur yang harus ditempuh dalam

menjadikan perubahan benda wakaf. Kemudian Kompilasi Hukum Islam membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda wakaf. Mengamati apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini tampaknya mengarah pada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar, menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya masjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar.¹¹⁹

Artinya: “*Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat*”.

Kompilasi Hukum Islam mengatur perubahan dan peruntukan harta wakaf, karena melihat kepentingan maslahat yang lebih besar, Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untk perubahan peruntukan benda wakaf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan padapasal 225 ayat 2, peluang yang diberikan Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tentang perubahan, penukaran, penjualan benda (harta) wakaf. Ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan isi PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang dimaksud.
2. Penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.

¹¹⁹M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*,(Jurnal Al-Irsyad : Pendidikan dan Konseling, Vo. 6, No. 2, edisi Juli-Desember,2016), h. 68

- b. Karena kepentingan umum
3. Perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan peruntukannya sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota/madya kepada daerah Cq kepada Sub Direktorat Agraria untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan peruntukannya secara terperinci dapat dilihat di dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1978. Isi dari peraturan No. 1 tahun 1978 sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa, perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.¹²⁰

Akibat hukum dari perubahan peruntukan atau status kepemilikan benda wakaf yang tidak dilakukan dengan tukar menukar yaitu peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum karena peralihan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.¹²¹

Tanah wakaf yang tidak diperuntukan sesuai dengan tujuan semula dapat memiliki akibat hukum sesuai Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

¹²⁰M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Al-Irsyad : Pendidikan dan Konseling, Vo. 6, No. 2, edisi Juli-Desember, 2016), h. 68-69

¹²¹ Irma Kobie, *Perubahan Status Kepemilikan Harta Benda Wakaf yang Tidak Dilakukan Dengan Tukar Menukar: Karya Ilmiah*, (Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2015), h. 16

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 3. Setiap orang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 di atas, dapat diketahui bahwa akibat hukum dari peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula adalah pidana penjara dan sanksi denda. Pidana penjara antara 3 hingga 5 tahun dan denda sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹²²

¹²²Irma Kobie, *Perubahan Status Kepemilikan Harta Benda Wakaf yang Tidak Dilakukan Dengan Tukar Menukar: Karya Ilmiah*, (Surabaya:Universitas Narotama Surabaya,2015), h. 17

BAB IV

ANALISIS PERUBAHAN DAN PERUNTUKAN HARTA WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 225

A. Analisis Perubahan dan Peruntukan Harta Wakaf Menurut Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama Madzhab Terhadap Perubahan Harta Wakaf

Dalam kaitannya dengan perubahan dan peruntukan benda wakaf, Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan dengan tegas bahwa perubahan dan peruntukan harta benda wakaf dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau peruntukan lain dari pada apa yang telah dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si wakif; Karena kepentingan umum.¹²³

Bila kita amati secara cermat bunyi pasal 225 ayat 1 di atas maka kita pahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara utuh mereduksi pendapat para Mujtahid terdahulu tentang perubahan harta (benda) wakaf. Selanjutnya kalau kita amati pasal 225 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut kita menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam membicarakan lebih jauh terhadap perubahan benda wakaf dimana Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib termasuk administrasi dan prosedur yang harus ditempuh dalam menjadikan perubahan benda wakaf.

¹²³Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbara Dibenpera, 1991), h. 103

Mengenai perubahan dan peruntukan wakaf, Hukum awalnya tidak diperbolehkan, tetapi karena melihat manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan umat maka diperbolehkan dengan berbagai syarat. Berikut dalil ‘amm yang diterangkan dalam kitab Ahkamul Fuqaha, juz 2

هل يجوز لناظر الأرض الموقوفة على المسجد أن يستبدل لها بأخرى التي هي أكثر منفعة من الأولى
أولاً؟ الجواب: يحرم إستبدال الأرض الموقوفة ويجوز عند الحنفية إن كانت أكثر نفعاً حكام الفقهاء

Artinya : “Bolehkah bagi pengelola tanah wakaf untuk masjid, menukar tanah wakaf tersebut dengan tanah lain yang lebih banyak manfaatnya? Jawab “Haram menukar barang atau tanah wakaf”. Dan menurut madzhab Hanafiyah boleh menjualnya jika lebih banyak manfaatnya”. (Ahkamul Fuqaha : juz 2)¹²⁴

Menurut madzhab Hanafiyah, Perubahan barang wakaf itu hukumnya boleh, karena dua alasan:

- 1) Karena ada syarat dari wakif, seperti ketika dia berikrar wakaf mengatakan: “Saya mewakafkan tanah saya ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili saya dapat menukarnya dengan tanah lain sebagai pengantinya”. Syarat wakaf ini sangat menentukan dalam penukaran wakafnya, baik jenis barang wakafnya, atau tempatnya.
- 2) Karena keadaan darurat atau karena maslahat, seperti tanah wakaf yang tidak dapat ditanami, dan tidak dapat memberi hasil dan manfaat apa-apa sehingga “mauquf ‘alaih” tidak menerima hasilnya, atau hasilnya menyusut tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengelolaannya, maka pemerintah atau hakim boleh menukarnya

¹²⁴Kitab Ahkamul Fuqaha, Juz 2, h. 74

dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun ada syarat atau tidak ada syarat dari wakif.¹²⁵

Kemudian Kompilasi Hukum Islam membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda wakaf. Alasan ini kalau kita amati secara mendalam mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyah dalam ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dirubah, ditukar dan dijual dengan syarat: *Pertama*, benda wakaf ini ketika diikrarkan oleh si wakif mensyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ini ditukar, dirubah, dijual. *Kedua*, benda wakaf itu benda bergerak tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula. *Ketiga*, apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum.¹²⁶

Mengamati apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini tampaknya mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar, menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya masjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar.

Hal-hal yang untuk pengalihfungsian atau peruntukan lain adalah sebagai berikut:

1. Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berubah.
2. Barang tersebut dalam keadaan rusak. Misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali.

¹²⁵ Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul 'adzhim, *Al- Waqfu al-Islamiy*, 2007, h. 47

¹²⁶ Muhammad Jawag, Muqiniyah, *Al-Ahwal as-Syakhsiyah ala al- Mazahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Li Al-Malayin, 1964), h.33

3. Apabila pewakaf menyatakan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan ha-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
4. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual.
5. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual.
6. Apabila masjid ambruk, papan, pintu dan seluruh bahan-bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid dan tidak pula bisa dihukumi sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid di mana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil (wakafnya) persis seperti toko disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur perubahan penggunaan harta wakaf, karena melihat kepentingan masalah lebih besar, Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untuk perubahan penggunaan benda wakaf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada pasal 225 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, peluang yang diberikan Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tentang perubahan, penukaran , penjualan benda (harta) wakaf. Ketentuan yang diatur Kompilasi

Hukum Islam ini sejalan dengan isi PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud.
2. Penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif.
 - b) Kepentingan umum.
3. Perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaan sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat 2 harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota/madya kepala daerah Cq kepada Sub Direktorat Agraria untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya secara terperinci dapat dilihat di dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977. Isi dari Peraturan Menag No. 1 tahun 1978 yang sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa, perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantinya yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa isi pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tentang perubahan benda wakaf adalah hasil dari penggabungan apa yang diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 dan Permenag No. 1 tahun 1978 serta

hasil pemikiran Ibnu Taimiyah yang praktis dan rasional, maka lahirlah pasal 225 Kompilasi Hukum Islam tersebut.¹²⁷

Di samping itu, agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf masalah nadzir, perubahan status dan pengelolaan wakaf dengan lebih proporsional. Sementara ini masih ada keterbatasan pemahaman tentang harta yang diwakafkan nadzir serta status perubahan harta wakaf tersebut. Maka perlu dirumuskan kembali mengenai peruntukan wakaf yang sesuai dengan situasi dengan kondisi bangsa Indonesia. Masalah ini bukan masalah yang mudah, tetapi memerlukan pengkajian dan perumusan yang hati-hati agar perumusan tersebut diterima semua pihak sehingga mudah disosialisasikan.

Lain dari pada itu, masalah tentang harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping berhubungan dengan sebagai administrasi persyaratan serta tujuan wakaf itu sendiri. Juga menyangkut status dari harta wakaf yang kadangkala bisa menimbulkan masalah dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu keabsahan sebuah wakaf harus di dasarkan kepada:

1. Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langsung tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf bisa berbentuk benda tetap atau bergerak.
2. Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dan sebagainya.
3. Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu atau yang disebut *haqq al-tamalluk*.

¹²⁷ M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Irsyad:Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vo. 6, No.2, Edisi Juli-Dseember,2016), h. 68-69

4. Wakaf sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat seperti pernyataan, “Jika saya telah meninggal”¹²⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perubahan harta benda wakaf adalah perubahan bentuk harta benda wakaf daribentuk semula ke bentuk yang lainnya, perubahan tersebut dapat dengan jalan ditukar, dijual atau dilelang. Hukum perubahan harta benda wakaf ini dalam kitab-kitab fiqh menjadi bahasan penting, para ulama dengan berbagai argumen mereka masing-masing telah mengemukakan pandangan mereka, termasuk perubahan harta benda wakaf berupa masjid dengan cara dijual pun telah dibahas di dalam kitab fiqh.

Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 perubahan status harta benda wakaf dengan jalan penukaran dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu perubahan atau peruntukan harta benda wakaf tersebut dapat diperbolehkan.¹²⁹Mengenai perubahan status harta benda wakaf yang terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 40 dan Pasal 41. Untuk Pasal 40, sudah menekankan ketidakbolehan dalam mengubah status harta benda wakaf. Dijelaskan bahwa:

“harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan yang lain.”¹³⁰

Penukaran harta benda wakaf itu hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Menteri, dalam hal ini Kementerian Agama berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia).¹³¹

¹²⁸ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 25

¹²⁹ Pasal 49 (1) PP Nomor 42 tahun 2006 mengatur bahwa pada dasarnya perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI

¹³⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 40

¹³¹ Dalam KHI ketentuan yang berkenaan dengan perubahan atau penggunaa lain terhadap benda yang telah di wakafkan diatur dalam pasal 225 ayat (1) dan (2).

Sedangkan dalam Pasal 41, membahas mengenai pengecualian terhadap harta benda wakaf yang akan dialihfungsikan, tentunya dengan beberapa alasan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 41 ditetapkan:

- “(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf F dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan dihunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah”.
- “(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia”.
- “(3)Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”
- “(4)Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”¹³²

Berdasarkan hasil penelaahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memelurkan 8 Peraturan Pemerintah.¹³³

- a. Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban, dan hak nadhir.
- b. Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.
- c. Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak.
- d. Peraturan pemerintah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
- e. Peraturan pemerintah mengatur perubahan status harta benda wakaf.

¹³² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 41

¹³³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung:Simbiosis Rkatama, 2008), h. 61

- f. Peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- g. Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
- h. Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹³⁴

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan mengenai wakaf masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang perubahan harta benda wakaf ini, maka pengelola wakaf telah memiliki landasan legal formal sehingga dapat dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan umat dan bangsa kita. Gagasan beridirinya UU No. 41 Tahun 2004 tentang perubahan wakaf, jika dilihat dari materi undang-undangnya, wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara profesional dan produktif.¹³⁵

Dengan adanya UU wakaf No. 41 Tahun 2004 yang membahas masalah hukum perwakafan, banyak pihak yang berharap agar UU wakaf No. 41 Tahun 2004 dapat berdampak positif bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Dan sekarang setelah UU wakaf No. 41 Tahun 2004 terbentuk, maka yang diperlukan selanjutnya adalah penyempurnaan sistem dan pola

¹³⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung:Simbiosis Rkatama, 2008), h. 62

¹³⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung:Simbiosis Rkatama, 2008), h. 65

pengelolaan wakaf sendiri dan keberpihakan pemerintah sebagai pemegang kebijakan nasional. Maka dari itu, wakaf perlu dilihat dari perspektif yang jauh ke depan, dan kelahiran Kompilasi Hukum Islam adalah satu pilar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar berjalan lebih baik, di samping pilar lainnya yang harus dibangun bersama oleh umat Islam. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung perkembangan perwakafan di Tanah Air. Benda wakaf yang selama ini baru berupa benda tidak bergerak, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, (Haki), hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³⁶

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut masih sebatas perangkat yang memberikan petunjuk secara global tentang pelaksanaan wakaf (uang). Sehingga pelaksanaan wakaf tidak cukup hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Untuk itulah pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan wakaf secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Mengenai pengaturan perubahan harta benda wakaf diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 sampai 51. Tata cara perubahan harta benda wakaf dengan jalan tukar ganti ini telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 akan tetapi dikarenakan perubahan harta benda wakaf terkait dengan banyak pihak, misalnya: dengan nadzir, dengan ikrar wakaf yang dibuat si wakif, syarat-syarat dari wakif jika ada dan juga dengan wakif itu sendiri atau ahli warisnya, tidak mustahil perubahan status harta benda wakaf dengan jalan sebagaimana diatur oleh

¹³⁶Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Bandung:Nuansa Aulia,2008), h. 120

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ini nantinya dapat menimbulkan masalah dengan pihak-pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta benda wakaf tersebut.

Penukaran harta benda wakaf yang melibatkan banyak pihak, serta membuka peluang adanya perselisihan, terlebih apabila kita buka kembali lembaran-lembaran lama yang berkenaan dengan wakaf, tidak sedikit sengketa wakaf yang disebabkan oleh perubahan harta benda wakaf dari bentuk semula ataupun perubahan tujuan semula wakif, karena itulah penukaran harta benda wakaf seyogyanya diselesaikan melalui sebuah prosedur dengan melibatkan semua pihak. Dirasa kurang tepat sekiranya perubahan harta benda wakaf hanya diselesaikan melalui sebuah kebijakan. Perubahan harta benda wakaf haruslah diteliti sedemikian rupa dari berbagai aspek yang serius yang menyentuh langsung ke semua pihak.¹³⁷

Keinginan menganalisa tata cara perubahan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 terutama pasal-pasal yang mengatur tentang perubahan harta benda wakaf bukan berarti menganggap apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengandung kebaikan sama sekali atau bertentangan dengan keadilan, akan tetapi lebih kepada efisiensi penyelesaian masalah dan penghargaan terhadap wakif. Di mana dalam mengulas pokok masalah tersebut penulis mencoba mendekatinya melalui pemahaman makna wakaf itu sendiri untuk kemudian menganalisa dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Adapun pasal-pasal yang dimaksudkan adalah:

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

¹³⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), h. 84-89

- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan oleh Nazdir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Meskipun harta benda wakaf di daftar atas nama nadzir, namun menurut Undang-undang hal tersebut bukan menunjukkan bahwa pemilik harta benda wakaf adalah nadzir. Peraturan perundang-undangan secara jelas tidak menyebutkan siapa sebenarnya yang memiliki hak kepemilikan atas harta yang telah di wakafkan tersebut; Karena nadzir sebagai satu-satunya orang yang mengelola harta benda wakaf tersebut menurut UU dan PP hanya memiliki hak pengelolaan saja.

Harta benda wakaf tersebut dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisi apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis Menteri atas persetujuan BWI. Di samping itu harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹³⁸

¹³⁸Pasal 40 dan 41 UU Nomor 41 tahun 2004

Nilai dan manfaat harta benda penukar harta benda wakaf tersebut ditetapkan oleh Bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.¹³⁹

Adapun prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim, dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nadzir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.¹⁴⁰

¹³⁹ Pasal 49 (4) PP Nomor 42 tahun 2006

¹⁴⁰ Pasal 51 PP Nomor 42 tahun 2006

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perubahan dan peruntukan harta benda wakaf terjadi pro dan kontra di antara ulama madzhab. Persyaratan pun dikemukakan berkaitan dengan perubahan dan peruntukan harta benda wakaf. Dalam BAB ini penulis akan mencoba menganalisa perubahan dan peruntukan harta benda wakaf menurut ulama ahli fiqih. Yang dimaksud ulama fiqih tersebut adalah empat imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.

Golongan Imam Maliki berpendapat bahwa “Tidak boleh merubah harta benda wakaf yang berbentuk benda-benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak dan tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak golongan Imam Maliki membolehkan, sebab dengan adanya penukaran maka benda itu tidak sia-sia”.

Begitu juga dengan golongan Imam Syafi'i, golongan ini sangat ketat sekali dalam hal perubahan harta benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi dan bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihibahkan oleh wakif sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Imam Syafi'i dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapat imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta benda wakaf. Imam Syafi'i berpendapat “tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun itu roboh. tapi golongan Syafi'iyah'berbeda pendapat tentang benda wakaf yang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, sebagian menyatakan “boleh” ditukar agar wakaf itu ada manfaatnya.

Ulama Syafi'i pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar dan dijual.¹⁴¹

Misalnya bila sebuah bangunan masjid wakaf runtuh sehingga orang tidak mungkin lagi sholat di dalamnya, maka hal itu tidak diserahkan kepada seseorang, termasuk kepada wakif atau ahli warisnya, dan tidak boleh pula dijual atau diganti oleh orang lain karena bangunan itu sepenuhnya merupakan hak Allah. Akan tetapi, bila dalam keadaan terpaksa, seperti bangunan masjid itu sudah terlalu sempit, maka bangunan tersebut boleh dijual atau ditukar yang uang penjualan atau harta penukaran itu dijadikan untuk dana pembangunan masjid yang lebih besar.¹⁴²

Adapun dibenarkan untuk menjualnya dalam pembatas (pagar) masjid yang apabila rusak, dan batang kayunya jika pecah, sehingga tidak dapat diambil maslahatnya, kecuali dibakar. Hal ini supaya tidak hilang dan tempatnya tidak menjadi sempit dengan adanya benda-benda tak berfaedah tersebut, sedangkan hasil penjualannya yang sedikit, dikembalikan pada fungsi wakaf yaitu untuk kemaslahatan masjid akan tetapi, jika benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan selain dibakar, misalnya untuk papan dan pintu, hal itu tidak boleh dijual sama sekali.¹⁴³

Walaupun demikian, terdapat kontroversi di kalangan Syafi'iyah dalam menyikapi benda wakaf tidak bergerak yang tidak mendatangkan manfaat secara mutlak. Sebagian membolehkan penggantian agar benda wakaf tersebut mendatangkan manfaat, tetapi kelompok lain melarangnya. Berkenaan dengan hal itu, Asy-Syirazi dalam buku Siah Khosyi'ah Wakaf dan Hibah, menegaskan, "Sesungguhnya wakaf pohon kurma di dalam masjid kemudian rusak atau pecah, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh

¹⁴¹ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Yuliana, 1986), h. 224

¹⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 115

¹⁴³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Prkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 132

dijual sebagaimana disebutkan di dalam persoalan masjid. *Kedua*, boleh dijual sebab tidak dapat diharapkan ada manfaatnya. Menjualnya lebih utama dibandingkan didiamkan, kecuali pada masjid, sebab masih memungkinkan adanya orang yang sholat meski (masjid itu) rusak. Harga yang ditentukan seperti harga yang diambil dari kerugiannya.¹⁴⁴

Kerasnya kalangan Syafi'iyah dalam mencegah *istidlal* sangat tampak sehingga mereka melarang menjualnya, meskipun keadaan benda tersebut tidak memiliki masalah. Kecuali jika benda itu akan membinasakan, makaboleh dijual. Benda wakaf berupa pohon misalnya, tidak boleh dijual jika mongering sehingga tidak berbuah lagi, kecuali hanya dapat dijadikan kayu bakar. Oleh karena itu, benda tersebut diperbolehkan bagi penerima wakaf untuk menjadikannya kayu bakar dan tidak boleh dijual. Sebab, tidak adanya manfaat dalam benda tersebut akan menghentikan sifat wakafnya yang menyebabkan dilarang menjualnya. Jadi, menurut penulis dalam pendapat Imam Syafi'i bahwasannya dalam harta benda wakaf itu tidak boleh dijual, atau ditukar jika memang tidak dalam keadaan terpaksa.

Golongan Imam Hanafi mengatakan, membolehkan penjualan atau penukaran harta wakaf yang berupa masjid karena keadaan darurat dan mengizinkan untuk bangun non masjid secara lebih longgar. Kalau bukan karena keadaan terpaksa. Bagi golongan Hanafiyah, wakaf berupa masjid tidak boleh dijual atau diganti dengan materi lain. Kalau waqif pernah berpesan bahwa harta wakaf yang diberikannya boleh diganti, penggantian atau penjualan terhadap harta wakaf juga dibolehkan bila didasarkan atas perintah hakim. Akan tetapi, bila mauquf itu bukan masjid, harta itu boleh ditukar atau dijual.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 132-133

¹⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 144

Ulama Hanafiyah lebih banyak memberi kelonggaran dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid. Menurut mereka, penukaran atau penggantian harta wakaf itu mungkin terjadi dalam tiga hal, yaitu:

1. Wakaf dalam ikrar menyatakan bahwa dia menunjuk dirinya atau orang atau benda atau badan lain untuk mempertukarkan atau menjual harta wakaf seandainya diperlukan kemudian hari, seperti seorang wakif menyatakan shigat wakafnya: “saya mewakafkan tanah saya ini, seandainya diperlukan kemudian hari saya berhak menjualnya dan membelikan kepada yang lain dengan harga yang sama nilainya dengan hasil penjualan, atau saya menggantikannya dengan yang lain yang sama nilai dan harganya”. Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pun adalah sah pula.
2. Wakif tidak menyatakan hak untuk menjual atau menukar harta wakaf, dalam shigat wakafnya dahulu dan tidak membrikan hak itu kepada orang atau badan lain. Kemudian hari ternyata harta wakaf itu tidak dapat diambil manfaatnya atau hasilnya lagi, seperti robohnya bangunan wakaf, tanah menjadi gersang tidak lagi menghasilkan yang sepadan dengan biaya pengelolaannya. Penggantian atau penjualan hal yang seperti ini dibolehkan dengan keputusan baik.
3. Harta wakaf telah memberi manfaat atau mendatangkan hasil yang melebihi biaya pengelolaannya, tetapi ada kesepakatannya untuk menukar dengan yang lebih baik dengan harta dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu. Dalam hal ini Abu Tusuf membolehkan menukarnya karena tidak mengurangi tujuan wakaf.¹⁴⁶

Golongan hanafiyah juga berpendapat, boleh melakukan perubahan terhadap benda wakaf tidak bergerak. Mereka membagi perubahan peruntukan itu dengan 3 bagian yaitu:

¹⁴⁶ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), h. 225

1. Wakaf sendiri yang mensyaratkan perubahan harta bendanya dilakukan sendiri, atau dilakukan orang lain, atau dilakukan dirinya bersama orang lain. Perubahan harta bendanya dalam keadaan seperti ini boleh dilakukan.
2. Wakif tidak mensyaratkan perubahan harta benda, baik tidak mensyaratkannya atau ia diam saja. Akan tetapi harta bendanya dalam keadaan tidak berguna sama sekali. Standar tidak berguna sama sekali ialah: sama sekali tidak menghasilkan sesuatu, atau masih menghasilkan sesuatu tapi tidak cukup untuk membayar biayanya. Perubahan harta benda wakaf seperti ini boleh dilakukan.
3. Wakif tidak mensyaratkan perubahan harta bendanya, akan tetapi harta bendanya, secara umum masih menghasilkan sesuatu. Dan gantinya lebih manfaat. Perubahan wakaf dalam hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Demikian menurut pendapat yang terkuat. Pendukung madzhab Hanafi tidak mensyaratkan perubahan harta bendanya harus dalam keadaan darurat. Arti darurat adalah: tidak berguna sama sekali.

Madzhab Hanafi menetapkan perubahan wakaf sebagai hak wakif, jika wakif mensyaratkan pelaksanaan perubahan penggantian tersebut dilakukan sendiri.¹⁴⁷

Jadi menurut Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran atau penggantian benda wakaf tersebut haruslah dalam tiga syarat yaitu: Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, Jika kegunaan benda penggantian wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Sedangkan menurut Ulama Madzhab Hambali, hukum asal perubahan atau penukaran harta benda wakaf dengan jalan menjual adalah

¹⁴⁷ Muh. Anwar Ubrahim, *Beberapa Masalah Tentang Wakaf, dalam buku, Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama' keputusan ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, (Jakarta: MUI, 2009)

haram, tetapi hal ini dibolehkan dalam keadaan darurat demi menjaga tujuan wakaf yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat, namun apabila harta barang wakaf hanya rusak sebagian maka tidak boleh dijual, sebab hukum asal penukaran dengan cara menjual adalah haram.¹⁴⁸

Mekanisme perubahan atau penukaran harta wakaf dengan cara menukar tempat tanah harta wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan menukarkan tempatnya seakan-akan tanah wakaf tersebut dipindahkan ketempat lain. Hal ini mungkin terjadi sebab statusnya di tanah asal tidak bisa dimanfaatkan. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.¹⁴⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Imam An Nawawi:

“ada pendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat ditetapkan wakif (pemberi wakaf) boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan wakif (pemberi wakaf)”

Seperti Imam Hanbal, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah berpendapat akan kebolehan menjual, mengganti, mengubah atau memindahkan harta benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat ataupun rusak, kebolehan itu dikarenakan agar benda wakaf dapat berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi mengikuti kontruksi pertama dan melakukan perluasan. Demikian yang

¹⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, ed: Khaerun Sirin, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, Cinere, (Depok: IIMaN Press, 2004), h. 373

¹⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakaf dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 144

terjadi pada masjidil haram.¹⁵⁰ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Aisyah ra, yang artinya:

“Seandainya kaummu itu masih dekat dengan jahiliyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk redah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar”¹⁵¹

Melihat bahwa ulama yang mebolehkan benda wakaf ditukar dan diganti dengan yang lebih baik, maka penulis menganggap dasar yang dilakukan adalah mempertahankan manfaat. Dengan mempertahankan manfaat itulah sama halnya melestarikan kemaslahatan. Sebab salah satu tujuan benda yang diwakafkan adalah kemaslahatan ummah.

Hal ini menurut penulis sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

“menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermanfaat”

Konsep kaidah tersebut adalah menolak segala kerusakan namun mengutamakan kemanfaatan. Artinya, ketika kondisi suatu barang sudah tidak berguna dikarenakan rusak, maka benda tersebut tetap bisa diambil manfaatnya, penukaran benda menjadi suatu keniscayaan untuk mengembalikan manfaat yang ada pada benda tersebut.

Di sini, apabila benda masih bisa dijual, dan apabila taksiran dari penjualan benda tersebut bisa digunakan untuk membeli barang yang kemanfaatannya minimal sama dengan benda terdahulu, maka hal ini justru lebih baik. Sebab tidak menghilangkan segi kemnafaata dari benda tersebut walaupun jika dilihat dari segi lahir dari benda susah berubah namun tidak menghilangkan substansi dari benda itu sendiri.

Lain halnya jika benda sudah rusak. Benda rusak secara lahir dan batin tidak bisa memberi manfaat. Mempertahankan benda rusak sama halnya mempertahankan hilangnya esensi dari benda itu sendiri. Dengan

¹⁵⁰ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006) h. 81

¹⁵¹ *Ibid*,

hilangnya substansi benda itu, maka kemanfaatan benda tersebut justru turut hilang.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٢٦٧)

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.*¹⁵²

Permasalahan mempertahankan manfaat sebagai kemaslahatan bagi masyarakat dari sebuah benda wakaf merupakan penanda penting. Para Ulama bisa berpendapat seperti itu tidak lepas dari adanya alasan-alasan yang menjadikan suatu hukum bisa berubah. Ketentuan alasan tersebut selalu didasarkan pada kondisi benda tersebut yang mana selalu berkaitan dengan khalayak. Dengan kata lain, benda itu tidak akan bermanfaat jika tidak dimanfaatkan oleh orang. Sehingga munculnya alasan masalah terhadap benda wakaf mengindikasikan adanya upaya penyesuaian hukum terhadap situasi dan kondisi.

Dalam hal ini, adakaidah fiqih mengatakan:

“Hukum itu berkisar bersama ilalnya tentang adanya dan tidak adanya”

¹⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat, Sygma Creative Media Corp, 2014), Al-Baqarah', (267)

Tujuan dari wakaf dalam Islam adalah diambil manfaatnya. Sedangkan bendanya hanya sebagai bentuk media dari keberadaan kemanfaatan benda itu. Apabila benda sudah rusak dan tidak bisa dipakai, sudah barang tentu kemanfaatannya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dan ketika benda itu tidak berguna, benda tersebut tidak memiliki nilai dan tidak berguna. dengan kondisi seperti itulah, yang terlihat dari benda tersebut jelas berbeda jauh dengan tujuan dari diisyaratkannya wakaf.

Madzhab Hanafi berargumen bahwa perubahan benda wakaf (*istibdal al-waqfi*) yang tidak bergerak diperbolehkan apabila bendanya tidak berguna sama sekali. Menurutnya, standar ketidakbergunaan benda tersebut apabila tidak bisa menghasilkan sesuatu akan tetapi tidak cukup untuk membayar biayanya.

Pendapat madzhab Hanafi menganggap boleh melakukan perubahan benda wakaf tidak bergerak tidak lepas dari adanya alasan (*illat*). Keberadaan *illat* dapat dilihat pada inti dari kemanfaatan benda. Madzhab Hanafi tidak melihat dari seri bendanya yang harus dipertahankan walaupun rusak. Sehingga dengan adanya kemanfaatan benda tersebut, masyarakat bisa mengambil suatu kemanfaatan dari benda itu.

Dalam keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Fatwa MUI Se- Indonesia III menjelaskan bahwa perubahan benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang punya nilai sepadan.

Perubahan dengan penggantian benda wakaf dapat dilakukan dengan cara menjual benda tersebut dan kemudian dibelikan ganti yang sepadan. Untuk itu, MUI dalam melihat masalah ini memperbolehkan dengan adanya ketentuan; pertama, adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif. Kedua, hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain

sebagai wakaf pengganti. Dan ketiga, kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.¹⁵³

Dengan diperbolehkannya perubahan dengan cara penggantian wakaf sebagaimana pendapat lembaga MUI tersebut menunjukkan bahwa ada aspek sosial yang diperhatikan. Sebab Islam merupakan agama samawi yang diyakini oleh penduduk bumi. Kehidupan di bumi inilah, tidak lantas lepas pembahasan masalah duniawi. Karena kebutuhan hidup manusia juga sebagian besar didominasi oleh materi, sedangkan yang profan, seperti iman sebagai petunjuk agar ketika manusia berhadapan dengan dunia ini tidak lantas lupa dengan asalnya.

Dari sini, penulis menemukan titik temu, mengapa MUI memperbolehkan perubahan dengan penggantian benda wakaf tidak bergerak. Dalam hal ini, metodologi yang dilakukan dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dengan cara seperti itu, hukum yang dihasilkan cenderung dengan melihat situasi dan kondisi. Begitu juga dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali, bahwa mereka juga tidak mengharamkan untuk masalah benda wakaf yang diganti. Dilihat dari kebolehan itulah, maka ada semacam tujuan lain dari maksud yang dituju. Artinya, dengan diperbolehkan melakukan perubahan penggantian benda itu menunjukkan bahwa ada upaya pemeliharaan substansi walaupun disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dengan begitu, penulis memahami bahwa menukar benda wakaf yang sudah rusak jika dilihat jauh ke depan kebermanfaatan benda jelas sangat lebih baik. Ada semacam keseriusan untuk menjaga benda milik umum yang dalam hal ini sudah menjadi milik Allah.

Di sisi lain, pendapat yang mengatakan bahwa kebolehan melakukan penukaran benda wakaf tidak lepas dari sumber-sumber hukum Islam.

¹⁵³Muh. Anwar Ibrahim, *Bberapa Masalah Tentang Wakaf*, dalam buku, *Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama ' keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonsia III*, (Jakarta:MUI, 2009), h. 74

Walaupun ada pendapat madzhab lain yang tidak memperbolehkan, yang jelas perbedaan tersebut merupakan buah hasil dari ijtihad. Kebenaran tidak bisa dipastikan pada masing-masing pihak. Karena itu tidak mungkin disebut sebagai fiqih dan tidak mungkin adanya kaidah fiqih jika tidak ada khilaf di antara para ulama.

Walaupun begitu, penulis terpicik dengan diperbolehkannya benda wakaf yang rusak ditukar dengan catatan bahwa pengganti benda tersebut minimal sepadan kemanfaatannya dengan benda yang wakaf tadi. Justru lebih baik lagi apabila benda wakaf tersebut semakin tambah manfaatnya setelah dilakukannya penukaran benda. Hal ini akan semakin menambah substansi dari benda wakaf itu bagi masyarakat khususnya umat muslim yang mengambil manfaat benda tersebut.¹⁵⁴

B. Analisis *Istihsan* Terhadap Perubahan dan Peruntukan Harta Wakaf Pada Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Para ulama atau ahli hukum Islam memang beragam pendapatnya tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti menjual, merubah bentuk asli atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. Perubahan benda wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan apa yang dikemukakan para ulama mujtahid terdahulu. Sebagaimana bunyi pasal 225 KHI yang menyatakan bahwa pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan perubahan atau penggunaan lain atas apa

¹⁵⁴Muh. Anwar Ibrahim, *Bberapa Masalah Tentang Wakaf*, dalam buku, *Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama ' keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonsia III*, (Jakarta:MUI, 2009), h. 75

yang telah dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Kecuali dengan alasan pertama karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, kedua karena untuk kepentingan umum. Ketentuan yang diatur dalam paal 225 KHI di atas yang tujuannya adalah memberi peluang untuk perubahan benda wakaf dalam keadaan mendesak, dalam rangka kepentingan maslahat yang lebih besar dari sebelumnya.¹⁵⁵

Mengingat tentang perubahan penggunaan harta benda wakaf ini berkaitan dengan pembaruan hukum Islam maka sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

Menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu berarti mengembangkan hukum Islam dengan memberikan penafsiran baru. Penafsiran yang memasukkan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam usaha yang sungguh-sungguh mendekati diri dengan kebenaran dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam agar dapat terwujud kemaslahatan manusia. Karena tujuan hukum Islam atau tujuan syari'at, sebagaimana dinyatakan Hasbi, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan kerusakan, serta mewujudkan keadilan.¹⁵⁶

¹⁵⁵M. Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vo.6, No.2, Edisi Juli-Desember 2016, h. 60

¹⁵⁶TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.3,(Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 123

Bila hukum Islam tidak dikembangkan dan tidak diperbaharui, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan masyarakat modern. Bahkan bisa jadi hukum Islam akan ditinggalkan oleh masyarakat karena hukum tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini berarti hukum Islam tidak lagi mampu menjamin kemaslahatan hidup manusia dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan demikian pembaruan hukum Islam sebenarnya adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat, Karena hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatn umat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi pembaruan hukum Islam itu bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa pedoman dan batasan. Akan tetapi pembaruan hukum Islam itu sesungguhnya merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar itu.¹⁵⁷

Sedangkan *istihsan* sebagaimana telah dijlaskan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpalingan. Jadi asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syari'at (*Maqasid syari'ah*),¹⁵⁸ dari pada tetap berpegang pada kaidah tersebut. Karena itu berpegang pada *istihsan* merupakan cara berdalil yang lebih kuat dalam masalah tersebut dari pada berpegang pada qiyas.

¹⁵⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.3,(Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 187

¹⁵⁸ Jurnal Asy-syir'ah, *Maqasid Syari'ah*, Vol. 45, No. II, Edisi Juli-Desember 2011, h. 1266-1267

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa *istihsan* bagaimanapun bentuk dan macamnya secara relatif merupakan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan *kulliyat*. Seorang faqih menempuh *caraistihsan* dalam masalah *juz'iyat* ini supaya ia tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu sisi bisa jadi menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at dalam situasi tertentu. Tegasnya *istihsan* itu merupakan suatu metode istinbat hukum yang mementingkan pemeliharaan maqasid syari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpalingnya mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum lain adalah semata-mata untuk memelihara maqasid syari'ah.¹⁵⁹

Istihsan yang di dasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* sengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik senagaja maupun tidak.¹⁶⁰

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن¹⁶¹

“Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, amak menurut Allah pun adalah baik” (HR. Ahmad).

¹⁵⁹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.3,(Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 188

¹⁶⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu,1997), h. 107

¹⁶¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Maudhu'ah wa al-Dha'ifah*, no. 3600,(Riyadh:Maktabah al-Ma'arif, 1998), h. 379

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan kehujaan *Istihsan*. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan *Istihsan*, akan tetapi beliau tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsan* yang dilakukannya.

Oleh karena itulah banyak orang yang menganggapnya menetapkan hukum berdasarkan pada hawa nafsunya saja dengan tidak disertai metode yang jelas. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada beliau dan bahkan ada yang meragukan ketokohnya dalam bidang fiqih menjadikan para sahabat dan murid Imam Abu Hanifah berusaha keras menjelaskan pada banyak orang bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sesuai dengan syara'. Tokoh yang sering dikutip pendapatnya dalam mengemukakan definisi *istihsan* dalam pandangan madzhab Hanafi adalah Abu al-Hasan al-Karkhi. Al-Bazdawi dan al-Bashri misalnya, dengan mengutip ucapan al-Karkhi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah;¹⁶²

هُوَ أَنْ يَعْدِلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَضَائِهَا إِلَى خِلَافِهِ لَوْجِهٍ أَقْوَى يَفْتَضِي
الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ

Menurut Abu Zahrah definisi ini merupakan definisi paling jelas yang menggambarkan hakikat *istihsan* dalam pandangan madzhab hanafi. Definisi ini mencakup semua jenis *istihsan* dan menunjukkan pasa asas dan intinya, sebab *istihsan* itu adalah penetapan berbeda dengan kaidah umum karena ada hal yang menjadikan keluar dari kaidah umum tersebut lebih dekat dengan kehendak syara'. Definisi tersebut juga menggambarkan bahwa *istihsan*, dengan berbagai macam bentuk dan macamnya, merupakan pengalaman

¹⁶²Al-Bazdawi, *Kasy al-Asrar*, juz VII, *al-Maktabah asy-Syamilah*.CD. Room edisi 2, VII/104, Abu al-Husain Al-Bashri, *al-Mustamad*, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,1403), h. 296

kaidah yang bersifat *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah *kulli*, yang dalam hal itu seorang mujtahid harus berpaling pada kaidah *juz'i* karena 'kaku'nya kaidah *kulli* (dalam hal ini *qiyas*) dengan tujuan lebi bisa sesuai dengan *rub asy-syari'ah* dalam menetapkan hukum, yakni mencapai kemaslahatan.¹⁶³

Dengan demikian, *Istihsan* sangatlah relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at (*Maqasid syari'ah*) dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan *istihsan* merupakan metode istinbat hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syari'at. Maka karenanya antara *Istihsan* dan pembaruan hukum Islam tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹⁶⁴

¹⁶³Wahbah, Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh AL-Islami*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 1986), h. 262

¹⁶⁴Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 188

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis perubahan dan peruntukan pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *Istihsan* bahwa Kompilasi Hukum Islam membicarakan lebih jauh mengenai perubahan benda wakaf dimana Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib termasuk administrasi dan prosedur yang harus ditempuh dalam menjadikan perubahan benda wakaf. Kemudian Kompilasi Hukum Islam membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda wakaf. Alasan ini jika diamati secara mendalam mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyah dalam ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dirubah, ditukar dan dijual dengan syarat: *Pertama*, benda wakaf ini ketika diikrarkan oleh si wakif mensyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ini ditukar, dirubah, dijual. *Kedua*, benda wakaf itu benda bergerak tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula. *Ketiga*, apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum. Melihat apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini tampaknya mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar, menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya masjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar.

Karena tujuan dari hukum Islam atau tujuan syari'at, sebagaimana dinyatakan Hasbi, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan kerusakan, serta

mewujudkan keadilan, maka apabila hukum Islam tidak dikembangkan dan tidak diperbaharui, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan masyarakat modern. Bahkan bisa jadi hukum Islam akan ditinggalkan oleh masyarakat karena hukum tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, *Istihsan* sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Maka karenanya antara *Istihsan* dan pembaruan hukum Islam tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang perubahan dan peruntukan wakaf dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, untuk nadzir-nadzir wakaf agar berbuat tegas kepada wakif supaya harta tersebut dapat dikelola nadzir secara utuh sesuai tugas dan wewenangnya sebagai nadzir yaitu tanpa batasan sehingga dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara maksimal.
2. Hendaknya kepada seseorang yang ingin mewakafkan harta miliknya harus rela dan ikhlas menyerahkan harta benda wakaf atau tanahnya dan harus sadar bahwa harta yang diwakafkan tidak bisa ditarik kembali dalam bentuk maupun kemanfaatannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Hendaknya kepada Kantor Urusan Agama harus siap sedia membantu pengurusan perubahan penggunaan terhadap harta benda wakaf pada daerahnya masing-masing, supaya tidak ada penyalahgunaan harta benda

wakaf oleh wakif sehingga tujuan wakaf dapat tercapai secara maksimal yaitu untuk kemaslahatan sesam

C. Kata Penutup

Hamdan wa syukran lillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan karya akademik ini. Demikian skripsi dengan judul "Studi Analisis Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembaruan Fungsi Wakaf dengan Syarat dan Alasan Tertentu dalam Perspektif Istihsan" yang penulis sajikan. Penulis sangat menyadari bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Maka kritik yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan segala kesalahan penulis, semoga selalu mendapatkan maghfiroh dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. Pertama. (Jakarta: Akademika Pressindo)
- Abu Zahra, Muhammad. Tt. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Firdaus Pustaka)
- Abu Zahrar, Muhammad. T.tth. *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Arabi)
- Ahmad Djunaedi, Ahmad dkk. 2005. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI)
- Al-Alabij, Adijani. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: CV Rajawali)
- Al-Alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1998. *Silsilah al-Ahadits al-Maudhu'ah wa al-Dha'ifah, no. 3600*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif)
- Al-Bazdawi. 1981. *Kasy al-Asrar, juz VII, al-Maktabah asy-Syamilah. CD. Room edisi 2, VII/104, Abu al-Husain Al-Bashri, al-Mustamad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H)
- Al-Kabisi, Abdullah, Abid Muhammad. Tt. *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika)
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawal. 1964. *Al-Akhwat Asy-syakhsyiyah 'ala Mazahib al Khamsah*, (Beirut: Daar al-ilm al-Malayin)
- Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 92. 2015. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag. RI
- Al-Utsmani, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2008. *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i)
- Amrin, Muhammad Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Arifin, Tajul. 2008. *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)

- Arikunto, Suharsimi. 2002.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Cet. 12. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1988.*Falsafah Hukum Islam*, Cet.3,(Jakarta: Bulan Bintang)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh AL-Islami*, (Damaskus:Dar al-Fikr)
- Baikhaqi, Iqbal. 2019.*Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)*, Skripsi IAIN Metro Lampung (Lampung) tidak dipublikasikan
- Budiman, Achmad Arief. 2015.*Hukum Wakaf; Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*,(Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Bustanul Arifin, Bustanul. 2004.*Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama*, 1982
- Dahlan, Abd Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*,Cet. 4. (Jakarta: Amzah dan IIMAN)
- Daud Ali, Mohammad. 2012.*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press))
- Depag RI , 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra)
- Depag RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Bimbiga Dibenpera)
- Depag RI. 2006. *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf DirektoratBimbingan Masyarakat Islam)
- Depag RI. 2007. *Undang-undang No. 41 Taun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)
- Departemen Agama RI. 1896. *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Yuliana)
- Departemen Agama RI. 2007.*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)

Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama. 2000. *"Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"* Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Dpartemen Agama RI)

Djalil, Basiq. 2017.*Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri)

Djazuli, Acep. dan Aen Nurol. 1997. *Ushul Fiqh*, (Bandung:Gilang Aditya Press)

Halim, Abdul. T.th. Hukum Perwakafan di Indonesia

Haq, Faisal dan Anam, Saiful. 1994.*Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah)

Haroen, Nasrun. 1997.*Ushul Fiqh I*, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu)

Hasan, Sofian K.N. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya:al-Ikhlas)

Hasanah, Uswatun. 2006.*Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia)

Hasbiyallah. 2013.*Fiqh dan Ushul fiqh Mteode Istinbath dan Istibdal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Hidayatullah, Agus. 2015.*Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, skripsi jurusan ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. (Semarang) tidak dipublikasikan

Ibrahim, Muh. Anwar. 2009.*Beberapa Masalah Tentang Wakaf, dalam buku, Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama' keputusan ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, (Jakarta: MUI)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 218.

Jawad Al- Mugniyah, Muhammad Jawad.1964. *Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Madzab Al- Khamsah*, (Beirut: Dar al-'ilm al- Malayin)

Juhaya S Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung:Yayasan Piara)

- Jurnal *Asy-syir'ah*. 2011. *Maqasid Syari'ah*, Vol. 45, No. II, Edisi Juli-Desember
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. 2014. (Jawa Barat, Sygma Creative Media Corp), an- Nisa', (12)
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Toha Putra Group)
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo:Dar al-Qolam)
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang: Toha Putra Group)
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Prkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Kitab Ahkamul Fuqaha, Juz 2
- Kobie, Irma. 2015. *Perubahan Status Kepemilikan Harta Benda Wakaf yang Tidak Dilakukan Dengan Tukar Menukar: Karya Ilmiah*, (Surabaya:Universitas Narotama Surabaya)
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat (1)
- Lendrawati. 2017. *Pengalihan fungsian Harta Wakaf, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2 no. 1. (Bengkulu: STAIN Curup)
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo)
- Mardani. 2018. *Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers)
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*, (Bandung:Simbiosis Rkatama)

Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin)

Muhammad Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Mukharomah. 2017. *Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Mushola Nurul Hilal di Desa Pekunden Kabupaten Pemalang Dipakai Jalan Umum)*, skripsi jurusan ahwal al-syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang) tidak di publikasikan

Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Ab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progressif)

Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implementasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modrn Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI)

Nasution, Amin Husin. 2012. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers)

Rachmadi Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta:Sinar Grafika)

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddun A., Marzuki, dkk., cet.VIII, jllid XIV, (Bandung: Al-Ma'arif)

Said, Yusuf M. 2016. "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam", V0. 6, No.2, Edisi Juli-Desember

Sari, Kartika Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo)

Soekamto, Sorjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqih Muamalah*, ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers)

- Syafe'i Imam. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. 3. (Bandung:Pustaka Setia)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 49
- Usman, Iskandar. 1994.*Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 2006.*Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga)
- Zuhaili, Wahbah. 1996. *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Damsyik:Daar al-Fikr)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ningrum Masithoh
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 20 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Bulumulyo, RT/RW:03/04, Kec. Batangan, Kab. Pati
No Telp : 082243162844
E-mail : masithohningrum2@gmail.com
Ayah : Supriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Murwani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan Formal:

1. MI Mishbahul Falah Klayusiwalan lulus tahun 2009
2. Mts Mishbahul Falah Klayusiwalan lulus tahun 2012
3. MA Negeri I Rembang lulus tahun 2015
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 22 Oktober 2020

Penulis



Ningrum Masithoh
Nim.1602016130

